

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI  
PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**



**Tesis  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S-2**

**Magister Kenotariatan**

**YETTY KUSUMONINGRUM, SH.  
B4B.000212**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2004**

**TESIS**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI  
PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**


disusun oleh :

**YETTY KUSUMONINGRUM, SH  
B4B.000212**

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji  
Pada tanggal 30 Januari 2004  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui,  
Komisi Pembimbing


Pembimbing Utama



**Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H**

NIP : 130.368.053

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan



**Prof. I.G.N. Sugangga, S.H**

NIP : 130.359.063

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan, bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 30 Januari 2004

**Yetty Kusumoningrum, SH.**  
**B4B.000.212**

## ABSTRACT

### **The Notary Responsibility as a Capital Market Profession**

By doing research on Notary office in Jakarta, the question about the function and responsibility of notary and the applicable law for notary in capital market will be asked.

For solving the research problems, Empirical legal approach is used in this research, and for analysis used descriptive qualitative method

Based on article 1 Peraturan jabatan Notaris Stb 1860 no. 3 : Notary is public officer which has a public authority to make an authentic deed.

Notary in connection with his/her function as a capital market supporting profession is obliged :

1. to make a minute of meeting (Berita Acara Rapat)
2. to arrange the general shareholder meeting decision
3. to verify the validity of anything which has a relationship with general shareholder meeting
4. to examine the validity of meeting quorum
5. to examine the changes of article of association respectively

In performing his/her duty notary is fully responsible as a public officer or as a professional officer, not only private but also criminal. So notary must do the job professionally and carefully. He/she have to comprehend the rules, the ethics which are used in capital market comprehensively .

In fact notary also legalize the documents to secure the parties in capital market transaction So the service which is given by notary, now and then is broader than what is stated in article 1 Peraturan jabatan notaries Stb. No 3

## ABSTRAK

### Tanggung Jawab Notaris Sebagai Profesi Pasar Modal

Dengan mengadakan penelitian pada kantor Notaris di Jakarta, ingin menjawab permasalahan yang ada khususnya tentang fungsi dan Tanggung Jawab Notaris serta Hukum bagi para Notaris di Pasar Modal.

Adapun dalam melakukan pemecahan permasalahan ini menggunakan metode Pendekatan Yuridis Empiris, dan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Yang diharapkan hasil dari penelitian dapat memberikan gambaran mengenai obyek penelitian, guna mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.

Tugas seorang Notaris telah disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Janatan Notaris Stb. 1860 Nomor 3 sebagai seorang Pejabat Umum yang mempunyai wewenang yang bersifat umum.

Sebagai seorang Pejabat Umum yang membuat Akta Otentik, hal ini dapat kita temukan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun dalam kaitannya dengan fungsi seorang Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal adalah dalam kaitannya dengan membuat Berita Acara Rapat dan menyusun Penetapan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, meneliti keabsahan hal-hal yang berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham, meneliti apakah Quorum yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar tercapai, serta meneliti Perubahan Anggaran Dasar secara berturut-turut tidak terputus-putus.

Dalam menjalankan tugasnya seorang Notaris dibebani dengan Tanggung Jawab yang penuh, baik itu pertanggungjawaban sebagai seorang Pejabat Umum, pertanggungjawaban sebagai seorang Profesional, pertanggungjawaban secara Perdata maupun pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu sangat dituntut keprofesionalannya seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya. Profesi Penunjang Pasar Modal yang dijalani oleh seorang Notaris mempunyai resiko yang sangat besar, sehingga seorang Notaris harus benar-benar memahami peraturan perundangan yang berlaku, memahami Kode Etik Profesi dengan baik, sehingga dalam menjalankan tugasnya pertimbangan yuridis sangat diutamakan.

Pelayanan jasa yang diberikan oleh seorang Notaris dalam perkembangannya adalah lebih luas, tidak seperti yang diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris Pasal 1. Hal mana dapat kita temukan tugas Notaris melakukan Pelegalisasian surat-surat atau dokumen-dokumen, yang mana dapat mengamankan kedua belah pihak, baik klien maupun Pasar Modal Indonesia, sehingga keduanya merasa aman dalam melakukan suatu transaksi di Pasar Modal.

## KATA PENGANTAR

Salam Damai,

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Allah, karena atas berkat dan karunia Rahmat-Nya maka Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL”**, sesuai dengan rencana dan tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa apa yang telah Penulis susun dalam tesis ini masih sangat sederhana dan jauh dari sempurna, baik didalam penyajian maupun pembahasannya, oleh karena itu Penulis dengan lapang dada bersedia menerima kritik dan saran guna perbaikan kearah yang lebih baik.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini juga dapat terselesaikan hanya dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Untuk itu, maka Penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH sebagai Pembimbing Utama yang telah memberikan pengarahan, masukan-masukan dan kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini.

Rasa terima kasih juga Penulis sampaikan kepada pihak yang mendukung proses penyelesaian studi dan penelitian antara lain kepada:

1. Prof.Ir.Eko Budiharjo, MSC, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof.Dr.dr.Suharjo Hadi Saputrc, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang;
3. Prof. I.G.N. Sugangga SH, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak R.Suharto SH., M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
5. Bapak Bambang Eko Turisno SH., M.Hum, selaku Dosen Wali pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
6. Bapak Notaris Amrul Partomuan Pohan SH., LLM, yang memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan penelitian tesis ini;
7. Ibu Notaris Titik Poerbaningsih Adi Warsito SH, yang memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan penelitian tesis ini;
8. Ibu Farida Ahmad, Kepala Bagian Informasi Pasar Modal, yang memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan penelitian tesis ini;
9. Bapak Made Antawan, HR Division Head PT. Astra Agro Lestari TBK, yang memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan penelitian tesis ini;
10. Para Guru Besar dan Staf Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang secara Profesional memberikan ilmu selama Penulis mengikuti perkuliahan;

11. Para Staf TU Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu Penulis dalam melakukan penelitian ini sejak awal sampai terselesaikannya tesis ini.

Terima kasih dari hati yang paling dalam kepada Alm. Mama Agnes Suwarti Mugianto, Papa FX. Mugianto dan Ibu Sri Sumarsih serta Kakakku Keluarga AAB. Max Maliogha dan Ida Mulyani, Keluarga Georgorius Tunggul Yudanto, SH., MM dan Elisabeth Yenny Kusumowardani, SE., MM, serta Wahyu Satria Anggara, SH yang selalu mendampingi dan mendukung baik doa dan nasehat serta bantuan yang diberikan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan .

Penulis hanya dapat mendoakan kepada Tuhan Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang akan membalas semua kebaikan-kebaikan Bapak, Ibu dan Saudara-Saudara sekalian.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca, agama nusa dan bangsa.

Salam Damai.

Semarang, 30 Januari, 2004

**Yetty Kusumoningrum**

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI -----	i
KATA PENGANTAR -----	iii
DAFTAR ISI -----	vi
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah -----	1
1.2. Rumusan Permasalahan -----	9
1.3. Tujuan Penelitian -----	9
1.4. Kegunaan Penelitian -----	9
1.5. Kerangka Konseptual -----	10
1.6. Sistematika Penulisan -----	14
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pasar Modal Pada Umumnya -----	16
2.1.1. Pengertian Pasar Modal -----	16
2.1.2. Dasar Hukum Pasar Modal -----	18
2.1.3. Kinerja Pasar Modal -----	19
2.1.4. Lembaga yang Terkait dalam Pasar Modal Indonesia -----	22
2.1.5. Sejarah dan Perkembangan Pasar Modal -----	35
2.1.6. Pasar Modal dari Segi Hukum -----	40
2.1.7. Fungsi Pasar Modal -----	41
2.1.8. Manfaat Pasar Modal -----	44
2.2. Profesi-Profesi Penunjang Dalam Pasar Modal -----	47
2.2.1. Pengertian Profesi Penunjang Pasar Modal -----	47
2.2.2. Macam-Macam Profesi Penunjang Pasar Modal -----	49
2.2.2.1. Akuntan Publik -----	49
2.2.2.2. Notaris -----	50
2.2.2.3. Konsultan Hukum -----	51
2.2.2.4. Penilai -----	52
2.3. Tanggung Jawab Profesi Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar modal ---	52
2.3.1. Pengertian Umum Notaris -----	52
2.3.2. Jabatan dan Kewenangan Notaris -----	54
2.3.3. Pembuktian Akta Notaris -----	61
2.3.4. Sejarah Notariat -----	70

2.4. Peraturan tentang Notariat yang sekarang berlaku di Indonesia -----	73
--	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Metode Pendekatan -----	77
3.2. Spesifikasi Penelitian -----	77
3.3. Metode Penarikan Sampel -----	78
3.4. Metode Pengumpulan Data -----	79
3.5. Metode Analisa Data -----	80
3.6. Metode Penyajian Data -----	80

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. HASIL PENELITIAN**

4.1.1. Fungsi Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal -----	81
4.1.1.1. Membuat berita acara rapat dan menyusun pernyataan ----- keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -----	81
4.1.1.2. Meneliti keabsahan hal-hal yang berkaitan dengan ----- penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----	92
4.1.1.3. Menjaga dipenuhinya ketentuan quorum yang ----- dipersyaratkan dalam anggaran dasar -----	94
4.1.1.4. Meneliti perubahan anggaran dasar -----	94
4.1.2. Tanggung Jawab Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal	96
4.1.2.1. Pertanggungjawaban Sebagai Seorang Pejabat Umum -----	96
4.1.2.2. Pertanggungjawaban Sebagai Seorang Profesional -----	97
4.1.2.2.1. Pertanggungjawaban secara Perdata -----	97
4.1.2.2.2. Pertanggungjawaban secara Pidana -----	103

#### **4.2. PEMBAHASAN**

4.2.1. Fungsi Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal -----	104
4.2.1.1. Membuat Berita Acara Rapat dan menyusun pernyataan ----- Keputusan-Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -----	104
4.2.1.2. Meneliti keabsahan hal-hal yang berkaitan dengan ----- penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----	106
4.2.1.3. Menjaga dipenuhinya ketentuan quorum yang ----- dipersyaratkan dalam anggaran dasar -----	108
4.2.1.4. Meneliti Perubahan Anggaran Dasar -----	109
4.2.2. Tanggung Jawab Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal	110
4.2.2.1. Pertanggungjawaban sebagai seorang Pejabat Umum -----	110
4.2.2.2. Pertanggungjawaban sebagai seorang Profesional -----	127
4.2.2.2.1. Pertanggungjawaban secara Perdata -----	127
4.2.2.2.2. Pertanggungjawaban secara Pidana -----	132

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1. KESIMPULAN -----	136
5.2. SARAN -----	137

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pasar Modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara dibidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar.<sup>1)</sup>

Dalam arti sempit Pasar Modal adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek.<sup>2)</sup>

Keberadaan pasar modal Indonesia sebagai suatu kebutuhan sangat ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran terhadap instrument-instrument pasar modal dalam perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, biasanya pengembangan pasar modal terjadi secara bertahap mengikuti kekuatan permintaan dan penawaran serta kesiapan masyarakat negara yang bersangkutan.

Pasar Modal mempunyai peranan penting dalam suatu negara, yang pada dasarnya peranan tersebut mempunyai kesamaan antara satu negara dengan negara yang lain. Hampir semua negara di dunia ini mempunyai pasar modal, yang

---

<sup>1)</sup> Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1548/KMK/90, tentang Peraturan Pasar Modal.

<sup>2)</sup> Sunariyah, SE., Msi., Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, UPP AMP YKPN, Yogyakarta 2000, hal.5

bertujuan menciptakan fasilitas bagi keperluan industri dan keseluruhan entitas dalam memenuhi permintaan dan penawaran modal. Terkecuali dalam negara dengan perekonomian sosialis ataupun tertutup, pasar modal bukanlah suatu keharusan.

Seberapa besar peranan pasar modal pada suatu negara dapat dilihat dari 5 (lima) aspek berikut.<sup>3)</sup>

1. Sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dengan penjual untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjualbelikan. Ditinjau dari segi lain, pasar modal memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi sehingga kedua belah pihak dapat melakukan transaksi tanpa melalui tatap muka (pembeli dan penjual bertemu secara tidak langsung). Kemudahan tersebut dapat dilakukan dengan lebih sempurna setelah adanya system perdagangan efek melalui fasilitas perdagangan berkomputer.
2. Pasar modal memberi kesempatan pada investor untuk memperoleh hasil (*return*) yang diharapkan. Keadaan tersebut akan mendorong perusahaan (emiten) untuk memenuhi keinginan para investor untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Jadi, pasar modal menciptakan peluang bagi perusahaan (emiten) untuk memuaskan keinginan para investor melalui kebijaksanaan deviden dan stabilitas harga sekuritas yang realtif normal. Pemuasan yang diberikan kepada pemegang saham tercermin dalam harga sekuritas. Tingkat kepuasan hasil yang

---

<sup>3)</sup> *ibid.* hal. 7-9

diharapkan akan menentukan bagaimana investor menanamkannya dalam surat berharga (sekuritas), sedangkan tingkat harga sekuritas di pasar mencerminkan kondisi perusahaan

3. Pasar Modal memberi kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. Dengan beroperasinya Pasar Modal, para investor dapat melikuidasi surat berharga yang dimiliki tersebut setiap saat. Apabila pasar modal tidak ada, maka investor terpaksa menunggu pencairan surat berharga yang dimilikinya sampai dengan saat perusahaan dilikuidasi. Keadaan semacam ini akan menjadikan investor kesulitan mendapatkan uangnya kembali, bahkan tertunda-tunda dan berakibat menerima resiko rugi yang sulit diprediksi sebelumnya. Eksistensi operasi pasar modal memberikan kepastian dalam menghindari resiko rugi, yang pada dasarnya tidak satupun investor yang bersedia menanggung kerugian tersebut. Jadi operasi pasar modal dapat menghindari ketidakpastian dimasa yang akan datang.
4. Pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian. Masyarakat umum mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan alternatif cara penggunaan uang mereka. Selain menabung, mereka dapat melakukan investasi melalui pasar modal, yaitu dengan membeli sebagian kecil saham perusahaan publik. Apabila saham masyarakat tersebut

berkembang dan meningkat jumlahnya, maka ada kemungkinan bahwa masyarakat dapat memiliki saham mayoritas.

5. Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. Bagi para investor, keputusan investasi harus didasarkan pada tersedianya informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Pasar Modal dapat menyediakan kebutuhan terhadap informasi bagi para investor secara lengkap, yang apabila hal tersebut harus dicari sendiri akan memerlukan biaya yang sangat mahal.

Dengan adanya pasar modal tersebut, biaya memperoleh informasi ditanggung oleh pelaku pasar bursa, dengan demikian biayanya akan lebih murah.

Biaya informasi tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Biaya pencarian (*search costs*) informasi tentang perusahaan (emiten). Termasuk didalamnya adalah biaya eksplisit, seperti biaya iklan untuk mengumumkan jual/beli saham. Di samping itu, harus diperhitungkan pula adanya biaya implisit, seperti waktu mencari calon pembeli atau calon investor.
2. Biaya informasi (*information costs*) termasuk mencari informasi tentang kelebihan atau kelemahan surat berharga suatu perusahaan publik. Informasi tersebut misalnya, bagaimana deviden suatu saham perusahaan. Dalam pasar modal yang efisien informasi itu semua dicerminkan dalam harga saham.

Aktivitas pasar modal melibatkan banyak lembaga yang terkait, baik swasta maupun pemerintah, yang sifatnya saling melengkapi, baik tanpa maupun dengan balas jasa. Sifat keterkaitan diantara lembaga-lembaga tersebut ada yang dituntut karena sifat usahanya, baik yang karena dituntut oleh Undang-Undang Pasar Modal atau dengan berbagai kebijaksanaan lainnya. Pola keterkaitan bisa berbentuk antara unit pemerintah (Departemen atau Badan Direktorat Jendral), juga terjadi antara unit pemerintah dengan swasta, maupun swasta dengan swasta.

Dalam konteks pengaturan pasar modal di Indonesia, kegiatan bursa efek berada dalam pengawasan Departemen Keuangan c/q Bapepam. Dalam hal ini Bapepam membina, mengatur dan mengawasi kegiatan emiten, profesi dan lembaga penunjang dan pemodal.

Didalam Pasar Modal terdapat banyak sekali lembaga yang ikut secara aktif. Bila dikelompokkan, lembaga terkait itu terdiri dari:<sup>4)</sup>

1. Otoritas pasar modal (Departemen Keuangan dalam hal ini Bapepam);
2. Instansi pemerintah terkait;
3. Lembaga swasta terkait;
4. Pelaku pasar modal (emiten, lembaga dan profesi penunjang, dan investor).

Dalam suatu pasar modal, paling tidak terdapat 5 (lima) lembaga profesi penunjang yang jasanya diperlukan khususnya dalam proses *Go Public* yakni :<sup>5)</sup>

#### 1. Akuntan Publik

---

<sup>4)</sup> Marzuki Usman, Singgih Riphah, Syahrir Ika, **Pengetahuan Dasar Pasar Modal**, Intitut Bankir Indonesia bekerja sama dengan Jurnal Keuangan dan Moneter, Badan Analisa Keuangan dan Moneter, Departemen Keuangan RI, hal. 19.

<sup>5)</sup> Imam Sjahputra Tunggal, **Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia**, Harvindo, 2000, hal. 87.

Akuntan adalah Akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan dan terdaftar di Bapepam.

## 2. Notaris

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di Bapepam.

## 3. Konsultan Hukum

Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada Pihak lain dan terdaftar di Bapepam.

## 4. Penilai (*appraiser*)

Penilai adalah Pihak yang memberikan penilaian atas asset perusahaan dan terdaftar di Bapepam.

## 5. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Notaris yang dikenal saat ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka, sebagai suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk dimana dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.

Oleh karena itu para Notaris di Indonesia telah dibekali dengan pengetahuan hukum yang mendalam, supaya mereka tidak hanya berkewajiban mengesahkan tanda tangan belaka, melainkan menyusun akta dan memberi sarannya dimana perlu, sebelum sesuatu akta dibuat. Karena itu di tanah air,

Notaris dapat memberi banyak sumbangan yang penting untuk perkembangan Notariat dan Hukum Nasional.

Wewenang utama dari Notaris adalah untuk membuat akta otentik. Otentisitas dari akta notaris bersumber pada pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, dimana Notaris dijadikan sebagai Pejabat Umum (*openbaar ambtenaar*), sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik, seperti yang dimaksud dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1 dari Peraturan Jabatan Notaris memberikan ketentuan tentang apa yang menjadi tugas Notaris dan berbunyi sebagai berikut:<sup>6)</sup>

*Notaris adalah Pejabat Umum (openbaar ambtenaar) khusus (satu-satunya yang) berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang segala tindakan, perjanjian dan keputusan yang oleh perundang-undangan umum diwajibkan, atau para yang bersangkutan menghendaki supaya dinyatakan dalam surat otentik, menetapkan dan menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga diwajibkan kepada pejabat-pejabat lain atau khusus menjadi kewajibannya.*

Akte otentik ialah akte yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang untuk

---

<sup>6)</sup> G.H.S. Lumban Tobing,

berbuat demikian itu, di tempat dimana akte itu dibuat. Unsur dari akte otentik adalah:<sup>7)</sup>

1. Akte tersebut dibuat dan diresmikan (*verleden*) dalam bentuk menurut hukum;
2. Akte tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
3. Akte tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana akte tersebut dibuat, jadi akte tersebut harus dibuat di tempat wewenang pejabat yang membuatnya.

Jadi untuk dapat membuat akte-akte otentik berdasarkan pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris itulah Notaris harus ditetapkan sebagai Pejabat Umum. Tanpa adanya kedudukan tersebut, maka Notaris tidak mempunyai wewenang untuk membuat akte otentik. Oleh karena itu seseorang Notaris harus mempunyai kedudukan sebagai Pejabat Umum.

Tentang kekuatan dari akte otentik sebagai alat pembuktian, kita dapatkan dalam pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menetapkan sebagai berikut:

*Suatu akte otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.*

Dari ketentuan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa akte otentik itu mempunyai kekuatan

---

<sup>7)</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, PT. Raja Grafindo Persada, hal 42

pembuktian yang mutlak, apalagi apabila akte tersebut memuat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu. Jadi apabila antara pihak-pihak yang membuat perjanjian itu terjadi sengketa, maka apa yang tersebut dalam akte otentik merupakan bukti yang sempurna, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan alat-alat bukti lain. Disinilah arti penting dari akte otentik yang dalam praktek hukum sehari-hari memudahkan pembuktian dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.

## **1.2. Rumusan Permasalahan**

Dari latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal baik kepada klien maupun Bapepam?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui fungsi Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal;
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal baik kepada klien maupun Bapepam.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan kiranya dapat menambah khasanah pengetahuan tentang Notaris, khususnya yang berkecimpung langsung dalam pasar

modal dan terdaftar dalam Profesi Penunjang Pasar Modal maupun Notaris pada umumnya serta sebagai bahan referensi tambahan mata kuliah Hukum Perusahaan pada Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

### 1.5. Kerangka Konseptual

Salah satu alasan diaktifkannya kembali pasar modal di Indonesia adalah dalam rangka percepatan pembangunan Nasional serta pemerataan hasil-hasil pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pasar modal Indonesia perlu dikembangkan semaksimal mungkin.

Perlindungan pemodal merupakan syarat penting untuk terciptanya pasar modal yang wajar, teratur dan efisien. Untuk menjamin adanya perlindungan tersebut yang dimaksud, Bapepam telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut.<sup>8)</sup>

1. Menerbitkan peraturan tentang *Pre-emptive Rights*;
2. Membuat peraturan tentang transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
3. Meningkatkan keterbukaan emiten;
4. Menciptakan peraturan-peraturan lain yang mengarah kepada pemberian perlindungan kepada publik.

Dalam rangka efisiensi pasar modal, maka mulai 1 April 1995 Bapepam telah memberlakukan ketentuan baru tentang proses emisi yang lebih menuntut tanggung jawab emiten, lembaga penunjang dan profesi penunjang pasar modal.

---

<sup>8)</sup> Op.Cit hal 26

Diharapkan dengan ketentuan baru ini proses emisi efek di pasar modal akan lebih memberi rangsangan kepada perusahaan menengah dan kecil, untuk memanfaatkan pasar modal sebagai sarana pembiayaan usaha.

Simplikasi ini tidak berarti mengurangi aspek perlindungan terhadap masyarakat pemodal, namun lebih dititik beratkan pada penyederhanaan prosedur intern di Bapepam, dengan mensyaratkan kepada emiten untuk menyerahkan dokumen pernyataan pendaftaran yang final, dan tidak lagi dalam bentuk *draft* yang masih harus didiskusikan dengan Bapepam.

Salah satu lembaga yang berperan sebagai pelaku pasar modal adalah profesi penunjang pasar modal, yaitu lembaga profesi yang karena fungsinya dapat memberikan pemeriksaan, penilaian atau nasehat – nasehat kepada para pelaku pasar modal. Profesi Penunjang dimaksud salah satunya adalah Notaris.

Bagi suatu perusahaan, keputusan untuk *go public* merupakan masalah besar bagi perusahaan. Keputusan *go public* berarti mengundang pihak lain untuk ikut serta sebagai pemegang saham perusahaan. Sekali saham perusahaan menjadi milik publik maka akan berlangsung terus. Oleh karena itu, keputusan untuk perusahaan *go public* harus diambil dalam forum yang paling tinggi. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah forum paling tinggi bagi perusahaan Perseroan Terbatas (PT). Dalam forum itulah keputusan untuk *go public* ditentukan. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan semakin menjadi penting setelah *go public*. Pertanggungjawaban atas kebijaksanaan Direksi selama satu tahun operasi perusahaan akan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dapat bertanya kepada Direksi perusahaan mengenai kebijaksanaan yang telah

ditempuh dan dapat mengusulkan hal-hal yang dipandang perlu untuk memperbaiki perseroan maupun untuk kepentingan pemegang saham.

Sesuai dengan sifat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang resmi dan penting, maka acara rapat, formalitas/ketentuan rapat, dan keputusan-keputusan rapat merupakan hal-hal penting yang dihormati dan diindahkan. Bertolak dari kepentingan tersebut, dan sesuai dengan kebiasaan hukum di negara kita, maka untuk menjamin keaslian dan kepercayaan, acara-acara rapat dan keputusan-keputusan rapat harus dibuat secara notarial. Untuk maksud tersebut maka dalam kegiatan pasar modal diperlukan Notaris untuk melakukan tiga macam hal sebagai berikut:

1. Membuat Berita Acara Rapat dan menyusun Pernyataan Keputusan-Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Peranan itu dilakukan oleh Notaris, dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham untuk *go public* maupun rapat pemegang saham setelah *go public*.
2. Meneliti keabsahan hal – hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS, antara lain mengenai :
  - a. Keabsahan persiapan RUPS. Penyelenggaraan RUPS harus sesuai dengan ketentuan – ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan. Apakah pemanggilan RUPS bagi pemegang saham telah dilakukan dengan benar, dari segi cara maupun dari waktu yang diperlukan.
  - b. Keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri RUPS. Para pemegang saham yang hadir apakah

benar-benar pemegang saham yang sah, atau bila diwakilkan pada orang lain, apakah cara pemberian kuasa memenuhi syarat.

3. Menjaga dipenuhinya ketentuan quorum yang dipersyaratkan dalam anggaran dasar. Hal ini meliputi cukup tidaknya pemegang saham yang hadir untuk persyaratan sahnya RUPS dilaksanakan atau quorum dalam hal pengambilan keputusan dalam RUPS.

4. Meneliti perubahan Anggaran Dasar

Penelitian atas perubahan itu diperlukan untuk menjamin:

- a. Ada tidak materi pasal-pasal dalam Anggaran Dasar yang bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- b. Menyesuaikan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar untuk memenuhi ketentuan Pasar Modal dalam rangka melindungi kepentingan pemodal khususnya pemegang saham publik. Hal-hal yang sering dicantumkan sebagai usaha melindungi pemegang saham publik antara lain keharusan memuat di koran pemanggilan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Atau bila pemanggilan dengan surat atau telex haruslah cukup waktu misalnya 21 hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan. Hak-hak pemegang saham publik yang disamakan dengan pemegang saham lainnya juga dimuat dalam Anggaran Dasar.

Notaris yang dalam profesinya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akte-aktenya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai

sifat otentik, yang dapat berbuat banyak untuk menolong masyarakat guna menggunakan alat-alat pembuktian tertulis.

Dalam hal ini Notaris harus aktif dalam melaksanakan pekerjaannya, dan bersedia melayani masyarakat di manapun juga, sekalipun ia harus meninggalkan kantornya untuk melayani klien yang membutuhkan jasanya. Untuk saat ini semakin banyak orang menyadari perlunya alat pembuktian tertulis, apalagi yang bersifat otentik, maka akan lebih banyak lagi diminta jasa-jasa Notaris. Sebab menurut pendapat soal alat pembuktian itu, tidak semata-mata tergantung pada hukum material yang berlaku di Indonesia, karena yang penting ialah bahwa alat pembuktian itu dapat membuktikan dengan sah dan kuat tentang sesuatu peristiwa hukum, sehingga menimbulkan lebih banyak kepastian hukum (*rechtszekerheid*).

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan tesis ini perlu adanya sistematika penulisan, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari isi tesis yang ditulis.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang mana memuat di dalamnya latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Dari rumusan permasalahan di atas, maka dalam landasan teori disini akan membicarakan mengenai gambaran umum tentang pasar modal Indonesia,

Profesi-Profesi Penunjang dalam Pasar Modal, Tanggung Jawab Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan penelitian dengan mengambil beberapa sample dan lokasi yang telah ditentukan maka disajikan hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini yang meliputi Fungsi Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, dan Tanggung jawab Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal baik kepada klien maupun Bapepam.

### BAB IV PENUTUP

Akan memuat kesimpulan beserta kritik dan saran dari hasil penelitian ini. Dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan yang dipergunakan sebagai pendukung atas hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. PASAR MODAL PADA UMUMNYA

##### 2.1.1. Pengertian Pasar Modal

Istilah “pasar modal” sebagai terjemahan dari istilah “Capital Market”. Yang berarti suatu tempat atau sistem bagaimana caranya dipenuhi kebutuhan-kebutuhan dana untuk capital suatu perusahaan, merupakan tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan.<sup>1)</sup>

Pada dasarnya, pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun bentuk modal sendiri. Kalau pasar modal merupakan pasar untuk surat berharga jangka panjang, maka pasar uang (*money market*) pada sisi yang lain merupakan pasar surat berharga jangka pendek. Baik pasar modal maupun pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan (*financial market*).

Pengertian umum pasar modal (*capital market*) adalah institusi/tempat dan prosedur/sistem yang memberikan sarana untuk penciptaan dan transfer/transaksi instrumen keuangan jangka panjang. Berdasarkan sifat fisiknya pasar modal dibedakan antara *organized security exchange* biasa disebut bursa efek atau *stock exchange* yang secara fisik ada tempatnya, misalnya Bursa Efek Jakarta dan *New York Stock Exchange* dan *over the counter market* yang secara fisik tidak ada tempatnya dan meliputi semua efek yang tidak diperdagangkan di bursa.

---

<sup>1)</sup> Abdulrahman, A. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, Jakarta, Pradnya Paramita, 1991, hal.169.

Dalam pengertian yang lebih operasional seperti tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor. 60 Tahun 1988, Pasar Modal dipahami sebagai bursa yang merupakan sarana mempertemukan penawar dan peminta dana jangka panjang (lebih dari satu tahun) dalam bentuk efek.

Walaupun demikian, sesungguhnya terdapat perbedaan antara pasar modal (*stock market*) dan bursa efek (*stock exchange*). Dalam determinasi **Rosenberg** (1983:474-475), pasar modal atau *stock market* didefinisikan sebagai "*the place through which the buying and selling of stock for the purpose of profit for both buyers and sellers of the security take place*", sementara bursa efek atau *stock exchange* dipahami sebagai "*the organization that provide a market for the trading of bonds and stock*". Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 secara lebih operasional memberikan definisi mengenai bursa efek (*stock exchange*), yakni pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek kepada pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Efek yang dimaksud dalam definisi ini adalah surat berharga berupa surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

Dari definisi diatas, maka secara umum dapat dijelaskan bahwa pasar modal merupakan pasar, baik dalam pengertian yang abstrak maupun dalam pengertian konkrit. Dalam pengertian abstrak, pasar modal adalah perdagangan surat berharga (*bonds dan stock*).

### 2.1.2. Dasar Hukum Pasar Modal

Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 13 memberi pengertian Pasar Modal sebagai suatu kegiatan yang berkenaan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Adapun pengertian Pasar Modal adalah jaringan tatanan yang memungkinkan pertukaran klaim jangka panjang, penambahan financial assets (dan hutang) pada saat yang sama, memungkinkan investor untuk mengubah dan menyesuaikan portopolio investasi (melalui pasar sekunder).<sup>2)</sup> Sedangkan Pengertian Pasar modal menurut Asril Sitompul secara sederhana adalah sama saja dengan pasar-pasar lain pada umumnya yaitu sesuai dengan namanya adalah tempat berlangsungnya kegiatan jual beli. Yang membedakan pasar modal dengan pasar lainnya adalah objek yang diperjualbelikan ditempat itu.<sup>3)</sup> Hal yang senada dikemukakan oleh Sumantoro, pengertian pasar modal merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Disini yang diperjualbelikan adalah modal atau dana. Jadi pasar modal mempertemukan penjual modal atau dana dengan pembeli modal atau dana.<sup>4)</sup>

Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin memberikan definisi pasar modal yaitu merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Kalau pasar modal merupakan pasar untuk surat berharga jangka panjang, maka pasar uang

---

<sup>2)</sup> Panji Anoraga dan Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal, Rineka Cipta, Jakarta, hal 5

<sup>3)</sup> Asril Sitompul, Penawaran Umum dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 2-3

<sup>4)</sup> Sumantoro, Pengantar Tentang Pasar Modal Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 9

(money market) pada sisi yang lain merupakan pasar surat berharga jangka pendek, baik pasar modal maupun pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan (financial market)<sup>5)</sup>

Lingkup pengaturan hukum pasar modal berkaitan dengan elemen-elemen yang diperlukan untuk beroperasinya pasar modal, yaitu terdiri atas:<sup>6)</sup>

1. Pengaturan hukum pasar modal;
2. Pengaturan kelembagaan pasar modal;
3. Pengaturan kebijaksanaan ekonomi keuangan yang menunjang pelaksanaan pasar modal;
4. Pengaturan fasilitas perangsang untuk mendorong pelaksanaan pasar modal;
5. Pengaturan mekanisme kerja operasional pasar modal.

Secara menyeluruh, hal itu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan sifatnya diharapkan dapat menanggulangi permasalahan yang timbul dan mengarahkan untuk mencapai perkembangan pasar modal seperti yang diharapkan.

### **2.1.3. Kinerja Pasar Modal**

Didalam perdagangan efek dikenal dua macam pasar, yakni pasar perdana (*primary market*) dan pasar sekunder (*secondary market*). Pasar perdana (*primary market*) adalah pembelian surat berharga oleh investor sebelum surat berharga tersebut dicatatkan di bursa utama. Dalam pasar perdana, proses transaksi dilakukan oleh

---

<sup>5)</sup> Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Pasar Modal Di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab, Salemba Empat, Jakarta, hal 1.

<sup>6)</sup> Sumantoro, Aspek-Aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 175.

investor dan perusahaan yang menerbitkan surat berharga melalui perantara (pialang). Ada tiga fungsi yang terjadi pada pasar perdana, yakni:

1. Penawaran oleh sindikasi penjamin emisi dengan agen penjual;
2. Penjataan kepada pemodal oleh sindikasi penjamin emisi dan emiten;
3. Penyerahan efek kepada pemodal.

Berbeda dengan pasar perdana, pasar sekunder adalah pasar yang terjadi ketika suatu efek dicatatkan dan diperdagangkan di bursa. Disebut sekunder karena pihak yang melakukan perdagangan adalah para pemegang saham dan calon pemegang saham. Uang yang berputar dalam pasar sekunder, tidak lagi mengalir ke dalam perusahaan yang menerbitkan efek akan tetapi berpindah atau bergerak dari pemegang saham yang satu ke pemegang saham yang lain.

Secara teoritis, Surat Berharga atau sering juga disebut sekuritas merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal ( yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut) untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut, dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya.

Penawaran umum (*public offering*) biasanya berlangsung dalam suatu periode tertentu. Periode penawaran umum adalah periode dimana efek ditawarkan kepada investor oleh penjamin emisi melalui para agen penjualan yang ditunjuk. Sementara yang dimaksud dengan penjataan saham adalah pengalokasian efek pesanan para investor sesuai dengan jumlah efek yang tersedia. Apabila suatu efek mulai tercatat di bursa, maka pada saat itulah efek tersebut mulai diperdagangkan di bursa. Perdagangan ini masuk ke suatu pasar yang lain yang disebut pasar sekunder

(*secondary market*). Pada dasarnya pasar sekunder mempunyai lima fungsi utama yaitu:

1. Pasar sekunder memberikan likuiditas pada efek yang menjadi instrumen perdagangan. Pasar sekunder memberikan sarana bagi pemegang efek yang bermaksud menguangkan efeknya atau berpindah dari efek yang satu ke efek yang lain. Karena itu bisa dimengerti bahwa tanpa pasar sekunder yang aktif, maka pasar primer tidak akan berkembang.
2. Pasar sekunder yang terorganisir memungkinkan pembentukan harga yang wajar. Semakin kompetitif pasar sekunder, maka semakin wajar harga yang terjadi. Tingkat kompetitif tersebut sangat ditentukan oleh efisiensi pasar modal.
3. Pasar sekunder memungkinkan pemodal dapat melakukan diversifikasi investasi dengan jumlah yang terbatas. Diversifikasi investasi merupakan suatu upaya untuk menyebar penanaman dana ke dalam berbagai instrumen investasi agar meminimumkan resiko.
4. Secara makro, pasar sekunder yang aktif dapat mengurangi *Account Risk* dari penanaman modal asing yang bersifat langsung
5. Pandangan makro yang lainnya adalah bahwa pasar sekunder yang aktif dan efisien dapat dijadikan suatu *leading indicator* dalam memahami arah perkembangan perekonomian.

Dalam hal waktu transaksi pasar modal dibedakan antara *continous market* yang beroperasi secara terus-menerus dalam waktu buka tertentu (di Bursa Efek Jakarta setiap hari kerja, dibuka dua sesi) dan *call market* yang beroperasi pada saat

tertentu, yaitu jika ada efek yang diperjualbelikan dan ada yang pihak yang ingin membeli dan menjual.

Salah satu tujuan dari eksistensi Hukum Pasar modal adalah agar dapat mengamankan investasi dari pihak pemodal. Investasi itu sendiri baru dianggap aman jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Likuidnya efek;
2. Unsur keamanan terhadap pokok (prinsipal) yang ditanam;
3. Unsur rentabilitas atau stabilitas dalam mendapatkan *return of investment*.

#### **2.1.4. Lembaga yang Terkait dalam Pasar Modal Indonesia.**

Sebagai suatu bisnis yang berdampak sosial sangat luas, pasar modal melibatkan banyak orang dan banyak lembaga. Masing-masing pihak mempunyai peranan dan fungsi yang berbeda-beda dan saling menunjang kepentingan pihak lainnya. Pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pasar modal Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu:<sup>7)</sup>

##### **2.1.4.1. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)**

Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) sesuai dengan Pasal 3, Pasal 4 serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Bapepam merupakan lembaga atau otoritas tertinggi di pasar modal yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas pasar modal. Bapepam diharapkan dapat mewujudkan tujuan penciptaan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, transparan,

---

<sup>7)</sup> Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. UPP AMP YKPN. Hal. 28-30.

efisien serta penegakkan peraturan (*law enforcement*), dan melindungi kepentingan investor di pasar modal. Bapepem secara struktural ada dibawah pengawasan dan pengendalian Menteri Keuangan.

Sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 503/KMK.01/1997, Badan Pengawasan Pasar Modal mempunyai tugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal. Tujuannya adalah mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang wajar, teratur dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Menteri Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain adalah:

- a. Mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga saham (efek) dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat umum.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga dan profesi-profesi penunjang yang terkait dalam pasar modal .
- c. Memberi pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai pasar modal beserta kebijakan operasionalnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bapepem mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan Peraturan dibidang Pasar Modal,
- b. Penegakkan peraturan dibidang Pasar Modal,

- c. Pembinaan dan Pengawasan terhadap pihak yang memperoleh Izin Usaha, Pendaftaran dari Bapepam, dan Pihak yang bergerak dibidang Pasar Modal,
- d. Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik,
- e. Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).
- f. Penetapan ketentuan Akuntansi dibidang Pasar Modal, dan
- g. Pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok Bapepam sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi diatas, Bapepam memiliki wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 pasal 15 yaitu antara lain:

- a. Memberi izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasehat investasi, dan Biro Adminitrasi Efek (BAE). Memberi izin orang perseorangan bagi Wakil Perantaran Pedagang Efek (WPPE), Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE), Wakil Manajer Investasi (WMI), dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD), Memberikan Persetujuan bagi Bank Kustodian;

- b. Mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;
- c. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara Komisaris dan atau Direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) sampai dengan terpilihnya Komisaris dan atau Direktur yang baru;
- d. Menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- e. Mengadakan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan/atau peraturan pelaksanaannya;
- f. Mewajibkan setiap pihak untuk menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan Pasar Modal. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;
- g. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam, atau Pihak yang dipersyaratkan memiliki Izin Usaha. Izin Orang Perseorangan, Persetujuan atau Pendaftaran Profesi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

- h. Menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap setiap Emiten atau perusahaan Publik diatas;
- i. Mengumumkan hasil pemeriksaan;
- j. Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
- k. Menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;
- l. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi tersebut;
- m. Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal;
- n. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan dibidang Pasar Modal;
- o. Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal atau peraturan pelaksanaan lainnya;

- p. Menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- q. Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

#### **2.1.4.2. Pelaksana Bursa**

Bursa Efek menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 serta Pasal 9 adalah lembaga/perusahaan atau pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas sistem dan atau sarana (pasar) untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek antara berbagai perusahaan/perseorangan yang terlibat dengan tujuan memperdagangkan efek perusahaan-perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek diantara mereka.

Tugas Bursa Efek sebagai Fasilitator adalah:

- a. Menyediakan sarana perdagangan Efek;
- b. Mengusahakan likuiditas instrumen yaitu mengalirnya dana secara cepat pada Efek-Efek yang dijual;
- c. Menyebarkan informasi bursa ke seluruh lapisan masyarakat;
- d. Memasyarakatkan Pasar Modal, untuk menarik calon investor dan perusahaan yang *go public*;
- e. Menciptakan instrumen dan jasa baru.

Tugas Bursa Efek sebagai SRO (*Self Regulatory Organization*) adalah:

- a. Membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa;

- b. Mencegah praktik transaksi yang dilarang melalui pelaksanaan fungsi pengawasan;
- c. Ketentuan Bursa Efek mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pelaku pasar modal.

#### **2.1.4.3. Perusahaan yang *go-public* (Emiten)**

Sesuai dengan Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Pasar Modal angka 6 Emiten adalah pihak yang melakukan emisi atau yang telah melakukan penawaran umum surat berharga. Pihak ini membutuhkan dana guna membiayai operasional maupun rencana investasi. Dengan demikian istilah Emiten mengacu kepada kegiatan yang dilakukan perusahaan yang menjual sebagian sahamnya pada masyarakat investor melalui penawaran umum (pasar perdana). Saham yang telah dijual kepada investor tersebut akan diperjualbelikan kembali antar investor melalui Bursa Efek (pasar sekunder). Dengan kata lain Emiten adalah Pihak yang menawarkan atau menjual Efek kepada masyarakat melalui pasar modal.

#### **2.1.4.4. Perusahaan Efek**

Sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Pasar Modal, Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha atau perusahaan yang telah memperoleh izin usaha untuk beberapa kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan Manajer Investasi atau Penasihat Investasi. Hal tersebut berarti sebuah Perusahaan Efek dapat menjalankan salah satu, dua atau ketiga kegiatan usaha tersebut. Namun yang perlu dicatat adalah bahwa Perusahaan Efek (berbentuk Perseroan Terbatas) dapat menjalankan usaha tersebut setelah mendapat izin dari

Bapepam. Perusahaan Efek sering juga disebut sebagai perusahaan sekuritas (*securities company*)

Dilihat dari kepemilikan, maka Perusahaan Efek dapat dibedakan atas:

- a. Perusahaan Efek Nasional, yaitu Perusahaan Efek yang seluruh sahamnya dimiliki oleh orang-perseorangan Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia.
- b. Perusahaan Efek Patungan (*joint venture*), yaitu Perusahaan Efek yang sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia dan atau Badan Hukum Asing yang bergerak dibidang keuangan. Saham Perusahaan Efek Patungan dapat dimiliki oleh badan hukum asing maksimal 85% dari modal disetor.

Peran Perusahaan Efek adalah:

- a. Mendukung eksistensi pasar modal, dalam hal memperlancar perputaran dana dan informasi;
- b. Mendukung system dan aktivitas Bursa sebagai bagian dari pasar modal dan sebagai unit usaha;
- c. Meningkatkan kegiatan investasi pasar modal untuk menunjang perekonomian nasional.

Fungsi Perusahaan Efek adalah:

- a. Sebagai perantara mengalirnya arus dana informasi antara pemodal dengan pemodal dan pemodal dengan emiten (Perusahaan *go public* yang tercatat di bursa);

- b. Sebagai ujung tombak Bursa (pasar modal) dalam meningkatkan pergerakan dan volume investasi.

Tugas Perusahaan Efek adalah:

- a. Memasyarakatkan pasar modal dan meningkatkan minat masyarakat untuk investasi di pasar modal sebagai salah satu alternatif investasi;
- b. Membantu mobilisasi dana masyarakat dengan cara memperjualbelikan Efek di antara Pemodal dengan Pemodal maupun Pemodal dengan Emiten.

#### **2.1.4.5. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)**

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah salah satu lembaga pendukung terselenggaranya kegiatan sistem pasar modal secara lengkap, selain lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Lembaga ini yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa.

Lembaga Kliring dan Penjaminan saat ini diselenggarakan oleh PT. Kliring Penjaminan Efek (KPEI). Sesuai dengan fungsinya lingkup kerja Kliring Penjaminan Efek Indonesia antara lain:

- a. Melakukan kliring atas semua transaksi bursa pada Bursa Efek di Indonesia. Kliring adalah proses penentuan hak dan kewajiban anggota bursa yang timbul dari transaksi bursa. Dengan adanya kliring maka tercipta suatu sistem pelaporan dan konfirmasi transaksi bursa, kejelasan posisi hak dan kewajiban penyelesaian, peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelesaian transaksi bursa, peluang penanggulangan potensi kegagalan penyelesaian, serta adanya catatan dan dokumentasi yang baik.

- b. Melakukan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Penjaminan berfungsi untuk memberikan kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban anggota bursa yang timbul dari transaksi bursa.
- c. Dalam waktu dekat Kliring Penjaminan Efek Indonesia juga akan menyediakan fasilitas Pinjam Meminjam Efek (*securities lending & borrowing*), yang diselenggarakan untuk membantu atau menunjang anggota kliring dalam penyelesaian transaksi bursa serta keperluan perdagangan lainnya, seperti perdagangan margin sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor.V.D.6 Kep-09/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pembiayaan Penyelesaian transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi nasabah. Selain itu, fasilitas Pinjam Meminjam Efek juga digunakan untuk mengantisipasi kegagalan penyelesaian transaksi bursa oleh anggota kliring.

#### **2.1.4.6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)**

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Lembaga/Perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral (tempat penyimpanan terpusat) bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Pihak lain. Saat ini diselenggarakan oleh PT.Kustodian Sentral Efek Indonesia. (Bank Kustodian itu sendiri adalah bank yang bertindak sebagai tempat penyimpanan dan penitipan uang, surat-surat berharga maupun barang-barang berharga).

#### 2.1.4.7. Reksa Dana (Investment Fund)

Reksa Dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka.

Reksa dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu reksa dana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 ayat (27), Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal selanjutnya di investasikan dalam portofolio efek oleh manager investasi. Jadi perusahaan Reksa Dana adalah pihak yang kegiatan utamanya melakukan investasi, investasi kembali (*reinvestment*) atau perdagangan efek.

Ada tiga hal yang terkait dari definisi tersebut diatas yaitu:

- a. Adanya dana dari masyarakat pemodal;
- b. Dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio Efek;
- c. Dana tersebut dikelola oleh manajer investasi.

Dengan demikian dana yang ada dalam reksa dana merupakan dana bersama para pemodal, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut.

#### 2.1.4.8. Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang Pasar Modal adalah lembaga-lembaga yang menunjang kegiatan industri pasar modal. Lembaga-lembaga tersebut antara lain meliputi:

a. Bank Kustodian atau tempat penitipan barang;

Tempat penitipan harta adalah pihak yang menyelenggarakan penyimpanan harta dalam penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak tanpa mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.

Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian adalah:

- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- Perusahaan Efek;
- Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam.

b. Biro Administrasi Efek (BAE);

Biro administrasi efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten secara teratur menyediakan jasa-jasa pembukuan, transfer dan pencatatan, pembayaran deviden, pembagian hak opsi, emisi sertifikasi atau laporan tahunan emiten.

c. Wali amanat atau penanggung yang menyediakan jasanya.

Wali amanat (*trust Agen*) adalah pihak yang dipercaya untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi atau sertifikat kredit. Penanggung (*guarantor*) adalah pihak yang menanggung kembali jumlah pokok dan atau bunga emisi obligasi, atau sekuritas dalam hal emiten cidera janji. Selain

peranan tersebut, wali amanat juga berperan sebagai pemimpin dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi.

#### **2.1.4.9. Profesi Penunjang Pasar Modal**

Sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari akuntan, Notaris, perusahaan penilai (appraisal), dan konsultan hukum. Akuntan adalah pihak yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan pemeriksaan akuntan (auditing), Fungsi akuntan adalah memberi pendapat atas kewajaran laporan keuangan emiten atau calon emiten. Notaris adalah pejabat yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Staatblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Peran Notaris adalah membuat perjanjian, menyusun anggaran dasar dan perubahannya, perubahan pemilik modal dan lain-lain. Penilai (appraisal) adalah pihak yang menerbitkan dan menandatangani laporan penilai. Laporan penilai mencakup pendapat atas aktiva, yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian penilai. Konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan dan menandatangani pendapat hukum mengenai emisi atau emiten. Fungsi utama konsultan hukum adalah melindungi pemodal atau calon pemodal dari segi hukum. Tugasnya antara lain meneliti akta pendirian, izin usaha dan lain-lain.

#### **2.1.4.10. Pemodal (Investor)**

Adalah pihak perorangan maupun lembaga yang menanamkan modal dalam efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal. Adapun pemodal tersebut dapat berupa orang perorangan maupun Badan hukum.

### 2.1.5. Sejarah dan Perkembangan Pasar Modal

Sejarah perkembangan Pasar modal Indonesia dapat kita kategorikan kedalam 6 tahapan sebagai berikut.<sup>8)</sup>

#### I. Era Permulaan (1878-1912)

Sebelum tahun 1878, belum ada tanda-tanda dan catatan-catatan tentang telah adanya kegiatan-kegiatan di bidang bisnis pasar modal di Indonesia ini. Dengan terbentuknya perusahaan *Dunlop & Koff* pada tahun 1878 (kemudian menjadi PT. Perdanas), yakni yang merupakan perusahaan yang mempunyai kegiatan sebagai pedagang perantara di bidang perdagangan komoditi dan sekuritas, maka hal ini merupakan tonggak sejarah tentang lahirnya kegiatan di pasar modal sekaligus merupakan era permulaan dari sejarah hukum mengenai pasar modal itu.

#### II. Era Institusionalisasi Konvensional (1912-1952)

Era ini ditandai dengan pembentukan institusi terpenting di bidang pasar modal, yaitu dengan terbentuknya Bursa Efek di Indonesia. Tujuan pembentukan Bursa Efek di Indonesia waktu itu adalah untuk mendorong perekonomian dan menjaring dana-dana yang ada terutama untuk pembangunan di bidang perkebunan yang waktu itu memang sedang dilakukan secara besar-besaran.

Maka pada tanggal 14 Desember 1912, dibentuk dan mulai beroperasilah Bursa Efek Pertama di Indonesia, yaitu Bursa Efek Batavia, yang beranggotakan 13 makelar sebagai anggota bursa, yaitu sebagai berikut:<sup>5)</sup>

1. Firma Dunlop & Kolf;

---

<sup>8)</sup> Munir Fuady, **Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hal.20-27.

<sup>5)</sup> Umaran Masyur, **Tehnik Perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia**, Jakarta, PT.Aksara Kencana, 1987, hal.12.

2. Firma Gijsselman & Steup;
3. Firma Monod & Co;
4. Firma Andree Witansi & Co;
5. Firma A.W. Deeleman;
6. Firma H.jul Joostensz;
7. Firma Jeanete Walen;
8. Firma Wiekert & Co;
9. Firma Welbrink & Co;
10. Firma Wieckert & V.d. Linden;
11. Firma Vermeys & Co;
12. Firma Cruyff & Co;
13. Firma Gebroeders Dull;

Setelah berdirinya Bursa efek Batavia (Jakarta), dilanjutkan Bursa Efek Surabaya, yakni pada tanggal 11 Januari 1925, dan diikuti dengan terbentuknya Bursa Efek Semarang pada tanggal 1 Agustus 1925.

Akan tetapi, perdagangan efek di era institusionalisasi konvensional tersebut tidak lama bisa bertahan dengan baik berhubung munculnya masa Resesi Dunia tahun 1929, yang diikuti dengan Perang Dunia I dan II sampai dengan masuknya Jepang dan dimulainya pergerakan kemerdekaan. Bahkan Bursa Efek Jakarta resmi ditutup pada tanggal 10 Mei 1940, sedangkan Bursa Efek Surabaya dan Semarang lebih dahulu ditutup.

### III. Era Kebangkitan Kembali (1952-1976)

Menyadari akan perlunya suatu bursa efek yang tertib, dan juga karena Pemerintah Republik Indonesia telah mulai menerbitkan obligasi, dimana obligasi Pemerintah Republik Indonesia pertama diterbitkan pada tahun 1950. Maka Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Darurat No.13 Tahun 1951 pada tanggal 1 September 1952, yang kemudian menjadi Undang-Undang No.15 Tahun 1952, yang mengatur tentang Bursa Efek.

Selanjutnya pada tanggal 3 Juni 1952 Bursa Efek Jakarta pun dibuka kembali. Pelaksanaan bursa kala itu dilakukan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE) yang beranggotakan beberapa bank negara dan para pialang efek.

Tetapi kemudian dengan adanya nasionalisme perusahaan-perusahaan Belanda dengan keluarnya Undang-Undang No.86 tahun 1956, sengketa Irian Barat dengan Belanda, dan pembangunan ekonomi nasional yang tidak mendukung, maka perkembangan Bursa Efek pada era ini juga masih 'hidup segan mati tak mau' sehingga tidak mencapai hasil seperti yang diharapkan.

### IV. Era Institusionalisasi Modern (1976-1988)

Memasuki era pemerintahan Orde Baru, pembangunan ekonomi mulai digalakkan secara serius dan berkesinambungan serta mulai terfokus, lewat apa yang dikenal dengan Program Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Karena itu mulailah dipikirkan tentang pentingnya peran serta pasar modal dalam kancah pembangunan ekonomi itu.

Tidak heran, maka Bursa Efekpun mulai digalakkan lagi. Dan momentumnya adalah dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pembentukan

Badan Pelaksanaan Pasar Modal, serta Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1976 mengenai Pembentukan Danarekasa. Dengan terbentuknya Bapepam dan Danarekasa tersebut, maka pelaksanaan bursa efekpun mulai lebih tertib dan didayagunakan.

Selanjutnya dikeluarkanlah beberapa keputusan Menteri Keuangan yang mengatur lebih rinci dan lebih operasional tentang pelaksanaan Bursa Efek tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. SK Menkeu No. 1970/1976 tentang Penyelenggaraan Bursa
2. SK Menkeu No. 1672/1976 tentang Tatacara Menawarkan Efek Kepada Masyarakat melalui Bursa
3. SK Menkeu No. 1673/1976 tentang Peraturan Perdagangan Efek di Bursa.
4. SK Menkeu No. 1674/1976 tentang Perantara Perdagangan Efek.
5. Dan lain-lain.

Dengan adanya berbagai peraturan dan kebijaksanaan tersebut, maka bursa efek sudah mulai terus berkembang sampai akhirnya tiba era baru dalam perekonomian Indonesia, yaitu Era Liberalisasi Perdagangan, yang ditandai dengan dilakukannya berbagai deregulasi perekonomian yang menghasilkan suatu keadaan perekonomian yang semakin liberal dan terbuka.

#### V. Era Sosialisasi (1988-1996)

Dalam era sosialisasi pasar modal ini antara lain terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Swastanisasi Bursa Efek Jakarta (semula Bursa Efek dikelola oleh Bapepam)
2. Otomatisasi Bursa Efek

Bapepam lebih diberi otoritas sebagai suatu lembaga pegawai dengan diubah namanya dari Badan Pelaksana Pasar Modal menjadi Badan Pengawas Pasar Modal, sungguhpun sama-sama disingkat menjadi Bapepam.

Keluarnya sepasang peraturan yang komprehensif dan modern, yaitu Keppres Nomor 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal, dan Keputusan Menkeu No.1546/KMK.013/1990 juga tentang Pasar Modal.

#### VI. Era Kepastian Hukum (1996-sekarang)

Momentum selanjutnya dalam perkembangan hukum tentang pasar modal ini adalah sejak keluarnya sebuah Undang-Undang yang khusus mengatur tentang pasar modal, yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1996.

Maka akhirnya setelah terjadi pasang surut perkembangan hukum pasar modal sejak zaman Hindia Belanda, sekarang Indonesia memiliki sebuah Undang-Undang Pasar Modal yang terbilang komprehensif dan modern. Sungguhpun sebenarnya tidak banyak hal baru yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut, karena sebagian besar dari isi Undang-Undang tersebut hanya mengambil alih ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya. Terutama dari Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1990, dan Keputusan Menkeu Nomor 1546/KMK.013/1990 tersebut di atas, dengan perubahan di sana-sini.

Karena kegiatan pasar modal begitu marak dan *complicated*, maka sangat dibutuhkan suatu perangkat hukum yang mengaturnya agar pasar tersebut menjadi teratur, adil, dan sebagainya. Sehingga kemudian lahirlah apa yang disebut Hukum Pasar Modal itu. (*Capital Market Law, Securities Law*).

### 2.1.6. Pasar Modal dari Segi Hukum

Pasar Modal seperti juga pasar-pasar lainnya, merupakan tempat berkumpulnya orang-orang untuk melakukan /membantu melakukan perdagangan, misalnya dengan melakukan jual beli. Dalam hal ini yang diperdagangkan adalah efek yang bersangkutan. Pada prinsipnya Hukum Pasar Modal mengatur segala segi yang berkenaan dengan pasar modal. Jadi ruang lingkungannya relatif luas. Antara lain pengaturannya tentang hal-hal sebagai berikut:<sup>9)</sup>

1. Peraturan perundang-undangan tentang Perusahaan, misalnya:
  - a. Pembukaan keterangan perusahaan (*disclosure requitment*);
  - b. Perlindungan pemegang saham minoritas.
2. Peraturan perundang-undangan tentang perdagangan surat berharga di pasar modal
3. Peraturan perundang-undangan tentang adminitrasi pelaksanaan pasar modal yang pada dasarnya memberikan fasilitas yang mendorong keyakinan penanam modal, yaitu meliputi:
  - a. Tentang perusahaan yang menawarkan surat berharga;
  - b. Tentang Profesi dalam Pasar modal;
  - c. Tentang perdagangan surat berharga.

Sebenarnya yang menjadi target yuridis dari pengaturan hukum terhadap pasar modal pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Keterbukaan Informal
2. Profesionalisme dan Tanggung Jawab Para Pelaku Pasar Modal.
3. Pasar yang tertib dan modern

---

<sup>9)</sup> Sumantoro, Aspek-aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998, hal.33.

4. Efisiensi.
5. Kewajaran
6. Perlindungan Investor

### 2.1.7. Fungsi Pasar Modal

Pasar Modal dapat memainkan peranan penting dalam suatu perkembangan ekonomi di suatu negara. Karena suatu pasar modal dapat berfungsi sebagai:<sup>10)</sup>

1. Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif.
2. Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional.
3. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja.
4. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi.
5. Memperkokoh beroperasinya mekanisme finansial market dalam menata sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana “*open market operation*” sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank Sentral.
6. Menekan tingginya tingkat suku bunga menuju suatu *rate* yang *reansonable*.
7. Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.

Sedangkan Imam Sjahputra Tunggal mengatakan bahwa berkembangnya Pasar modal disebabkan karena banyaknya manfaat yang dapat diberikan bagi pengembangan perekonomian suatu negara. Manfaat ini antara lain:<sup>11)</sup>

---

<sup>10)</sup> Departemen Keuangan RI, Seluk Beluk Pasar Modal, Jakarta, hal. 5

### 1. Memperbaiki Struktur Permodalan Perusahaan

Perusahaan dapat meningkatkan permodalan tidak hanya dalam bentuk pinjaman/*loan*, tetapi telah memungkinkan pula dalam bentuk *equity* melalui penerbitan saham di pasar modal. Oleh karena itu, bagi perusahaan yang memiliki *over-leverage* dapat memperkecil tingkat *leveragenya* melalui penerbitan saham. Dengan cara ini struktur permodalan perusahaan akan semakin sehat.

### 2. Meningkatkan Efisiensi Alokasi Sumber-sumber Dana

Dengan tersedianya berbagai instrumen pasar modal, perusahaan akan memperoleh alternatif yang lebih luas untuk mendapatkan dan dengan *cost* yang paling rendah. Oleh karena itu, pasar modal berfungsi menciptakan pengalokasian sumber-sumber dana dengan cara yang lebih efisien.

### 3. Menunjang Terciptanya Perekonomian Yang Sehat

Adanya keharusan untuk *disclosure* di pasar modal akan melahirkan budaya *fairness* yang selanjutnya akan menciptakan perilaku bisnis yang baik di pasar modal, sehingga akan berpengaruh bagi terciptanya ekonomi yang sehat.

### 4. Menciptakan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Melalui Pasar modal, masyarakat dimungkinkan untuk dapat memiliki saham-saham perusahaan yang *go public*. Dana yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk pengembangan usaha yang selanjutnya akan dapat meningkatkan produksi nasional.

### 5. Membuka Alternatif Divestasi

---

<sup>11)</sup> Iman Sjahputra Tunggal., Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia, Harvindo, 2000, hal.1.

Pasar modal memberikan kemungkinan bagi investor lokal maupun asing untuk melakukan divestasi manakala menginginkan untuk tidak lagi berinvestasi di sektor tertentu.

#### 6. Meningkatkan Penerimaan Negara

Melalui pasar modal, penerimaan negara melalui pemungutan pajak dapat lebih ditingkatkan. Hal ini dimungkinkan karena berkembangnya pasar modal akan memacu keterbukaan yang pada akhirnya dapat mendorong kepatuhan emiten sebagai wajib pajak. Disamping itu semakin besar transaksi di bursa semakin besar pula potensi pemungutan pajak atas transaksi tersebut.

#### 7. Dapat Mengurangi Hutang Luar Negeri Pihak Swasta

Sejalan dengan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, sudah saatnya kebutuhan akan pembiayaan pembangunan tidak hanya diperoleh dari hutang luar negeri, akan tetapi dapat dipenuhi melalui mobilisasi dana masyarakat di pasar modal. Dengan demikian, berkurangnya hutang luar negeri terutama pihak swasta, dapat mengurangi tekanan neraca pembayaran.

#### 8. Arena Penggemblengan Generasi Muda

Pasar modal dapat dijadikan media bagi generasi muda dalam partisipasi membangun ekonomi nasional. Dengan jiwa dan semangat yang dinamis serta berani menghadapi tantangan memungkinkan bagi generasi muda untuk mengembangkan pasar modal yang membutuhkan sikap dinamis, kreatif, berani mengambil keputusan dan siap mengambil resiko dalam menghadapi tantangan. Oleh karena itu, sangat diperlukan partisipasi kaum muda dalam upaya mengembangkan pasar modal.

Dengan demikian, pasar modal berarti suatu pasar di mana dana-dana jangka panjang baik utang maupun modal sendiri diperdagangkan. Dana-dana jangka panjang yang merupakan utang biasanya berbentuk obligasi, sedangkan dana jangka panjang yang merupakan modal sendiri biasanya berbentuk saham.<sup>12)</sup>

#### 2.1.8. Manfaat Pasar Modal

Manfaat pasar modal bisa dirasakan baik oleh investor, emiten, pemerintah maupun lembaga penunjang.<sup>13)</sup> antara lain manfaat yang dinikmati oleh investor adalah :

1. Jumlah dana yang dapat dihimpun bisa berjumlah besar;
2. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai;
3. tidak ada *convenant* sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana/perusahaan;
4. solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan;
5. ketergantungan emiten terhadap bank menjadi kecil;
6. *cash flow* hasil penjualan saham biasanya lebih besar dari harga nominal perusahaan;
7. emisi saham cocok untuk membiayai perusahaan yang berisiko tinggi;
8. tidak ada bebas finansial yang tetap;
9. jangka waktu penggunaan dana tidak terbatas;
10. tidak dikaitkan dengan kekayaan penjamin tertentu;

---

<sup>12)</sup> Yayasan Mitra Dana, Penuntun Pelaku Pasar Modal Indonesia, Jakarta, 1991, hal. 33.

<sup>13)</sup> Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, SE. Pengantar Pasar Modal, Rineka Cipta Jakarta 2001, hal.12-13.

11. profesionalisme dalam manajemen meningkat.

Manfaat pasar modal bagi investor adalah sebagai berikut:

1. Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi;
2. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai kapital gain;
3. Memperoleh deviden bagi mereka yang memiliki/memegang saham dan bunga tetap atau bunga yang mengembang bagi pemegang obligasi;
4. Mempunyai hak suara dalam Rapat umum Pemegang Saham bagi pemegang saham, mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi bila diadakan bagi pemegang obligasi;
5. Dapat dengan mudah mengganti instrument investasi, misal dari saham A ke saham B sehingga dapat meningkatkan keuntungan atau mengurangi resiko;
6. Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrument yang mengurangi resiko;

Manfaat pasar modal bagi lembaga penunjang yaitu:

1. menuju ke arah profesionalisme di dalam memberikan pelayanannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
2. sebagai pembentuk harga dalam bursa paralel;
3. semakin memberi variasi pada jenis lembaga penunjang;
4. likuiditas efek semakin tinggi;

Manfaat pasar modal bagi pemerintah yaitu:

1. mendorong laju pembangunan;
2. mendorong investasi;

3. penciptaan lapangan kerja;
4. memperkecil *Debt Service Ratio* (DSR);
5. mengurangi beban anggaran bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Jika dilihat keterangan di atas manfaat pasar modal pada umumnya adalah sebagai berikut:<sup>14)</sup>

1. Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal;
2. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya derivikasi;
3. Menyediakan *leading indicator* bagi trend ekonomi negara;
4. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapis masyarakat menengah;
5. Penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme, menciptakan iklim perusahaan yang sehat;
6. Menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik;
7. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek;
8. Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan resiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi;

---

<sup>14)</sup> Tjiptono Darmadji-Hendy M. Fakhruddin, Pasar Modal Di Indonesia Pendekatan Tanpa Jawab, Salemba Empat 2001, Hal 2-3.

9. Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, memberikan akses kontrol social;
10. pengelolaan perusahaan dengan iklim keterbukaan, mendorong pemanfaatan manajemen professional;
11. Sumber pembiayaan dana jangka panjang bagi emiten.

## **2.2 PROFESI-PROFESI PENUNJANG DALAM PASAR MODAL**

### **2.2.1 Pengertian Profesi Penunjang Pasar Modal**

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa Profesi Penunjang Pasar Modal adalah Lembaga profesi yang karena fungsinya dapat memberikan pemeriksaan, penilaian atau nasihat-nasihat kepada para pelaku pasar modal. Profesi Penunjang Pasar Modal itu sendiri terdiri dari Akuntan Publik, Notaris, Konsultan Hukum, Penilai dan Penasehat Investasi.

Karena pendapat dan atau penilaian Profesi Penunjang Pasar modal sangat penting bagi pemodal dalam mengambil keputusan investasinya, maka kegiatan profesi penunjang tersebut di pasar modal perlu diawasi dengan mewajibkannya mendaftar di Bapepam.

Pendaftaran Profesi Penunjang pasar modal di Bapepam menjadi batal apabila izin yang bersangkutan dicabut oleh instansi yang berwenang.

Jasa dari Profesi Penunjang Pasar Modal di bidang Pasar Modal yang telah diberikan sebelumnya tidak menjadi batal karena batalnya pendaftaran profesi, kecuali apabila jasa yang diberikan tersebut merupakan sebab batalnya pendaftaran atau dicabutnya izin profesi yang bersangkutan.

Dalam hal pendaftaran profesi penunjang pasar modal dibatalkan, Bapepam dapat melakukan pemeriksaan atau penilaian atas jasa lain berkaitan dengan Pasar modal yang telah diberikan sebelumnya oleh profesi penunjang pasar modal dimaksud untuk menentukan berlaku atau tidak berlakunya jasa tersebut.

Dalam hal tertentu Profesi penunjang pasar modal dapat memberikan lebih dari satu jenis jasa.<sup>3)</sup> Demikian juga halnya satu jenis jasa dapat diberikan yang sifatnya berulang-ulang berdasarkan penugasan secara periodik. Selanjutnya pemberian jasa dimaksud dapat diberikan kepada satu pihak atau lebih. Dalam hal pencabutan pendaftaran berhubungan dengan pemberian salah satu jenis jasa kepada pihak tertentu atau pemberian jasa pada salah satu periode kepada pihak tertentu, Bapepam dapat melakukan pemeriksaan atas jasa lain atau jasa yang diberikan untuk periode lainnya, baik untuk pihak tersebut maupun pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan jasa lainnya adalah jasa yang bukan menjadi penyebab dibatalkannya pendaftaran atau dicabutnya izin profesi yang bersangkutan. Pemeriksaan atas jasa lain dimaksud diperlukan dalam rangka untuk memperoleh kepastian tentang dampak yang mungkin timbul akibat dari pembatalan tersebut.

Dalam hal Bapepam memutuskan bahwa jasa yang diberikan oleh Profesi Penunjang Pasar Modal tidak berlaku, Bapepam dapat mewajibkan perusahaan yang menggunakan jasa profesi penunjang pasar modal tersebut untuk menunjuk Profesi Penunjang Pasar Modal lain guna melakukan pemeriksaan dan penilaian atas perusahaan dimaksud.

## 2.2.2 macam-macam Profesi Penunjang Pasar Modal

Sesuai dengan fungsi dan peranan masing-masing dari Profesi Penunjang Pasar Modal, maka terdapat beberapa Profesi yang terdaftar dalam Pasar Modal Indonesia yaitu:

### 2.2.2.1 Akuntan Publik

Akuntan Publik memegang peranan kunci dalam menjamin kewajaran penyajian informasi keuangan. Informasi yang terpenting yang termuat dalam setiap pernyataan pendaftaran efek adalah laporan keuangan perusahaan.

Dengan demikian akuntan publik bertanggung jawab terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta peraturan Bapepam. Prinsip akuntansi yang berlaku umum diartikan sebagai prinsip akuntansi Indonesia yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (S.K Menteri Keuangan Nomor 859/KMK.01/1987). Dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Akuntan Publik tunduk kepada Norma Pemeriksaan Akuntansi (NPA) yang disusun oleh profesi Akuntan.

Sesuai dengan Norma Pemeriksaan Akuntansi, akuntan tidak diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh transaksi yang ada di perusahaan (*full audit*), namun Akuntan Publik diperkenankan untuk melakukan pemeriksaan atas dasar sampling. Oleh karena itu dalam memberikan pendapatnya, Akuntan Publik menyatakan kewajaran dan bukan kebenaran atas laporan keuangan.

### 2.2.2.2 Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana dimaksud dalam staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Peranan Notaris diperlukan dalam emisi efek. Dalam emisi saham Notaris berperan dalam membuat akta perubahan anggaran dasar emiten dan apabila diinginkan oleh para emiten, Notaris juga berperan dalam pembuatan perjanjian penjaminan emisi efek, perjanjian antara penjamin emisi efek dan perjanjian agen penjual. Sedangkan dalam emisi obligasi, Notaris harus berperan dalam pembuatan perjanjian perwaliananatan dan perjanjian penanggungan.

Dilihat dari peran Notaris dalam proses pernyarakatan efek emiten, maka notaris mempunyai tanggung jawab atas semua perjanjian yang dibuat. Disamping itu, notaris juga bertanggung jawab atas profesinya kepada organisasi profesi yang menaunginya.

Untuk menjadi profesi lembaga penunjang pasar modal, Notaris harus memenuhi beberapa persyaratan dan mengajukan permohonan kepada Ketua Bapepam dengan menggunakan suatu formulir. Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi adalah antara lain telah diangkat sebagai notaris, wajib memiliki keahlian di bidang pasar modal yang dipenuhi melalui program pelatihan yang diakui Bapepam, langsung melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan kode etik Profesi dan senantiasa bersikap independen, telah atau bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia atau petunjuk Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi.

### 2.2.2.3 Konsultan Hukum

Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan dan menandatangani pendapat hukum mengenai emisi atau emiten. Peran konsultan hukum diperlukan untuk setiap emisi efek, karena lembaga ini mempunyai fungsi untuk memberikan pendapat dari segi hukum (*legal opinion*) mengenai keadaan perusahaan emiten. Penunjukan lembaga ini dilakukan oleh emiten.

Konsultan hukum antara lain memberikan pendapat mengenai :

- a. anggaran dasar Emiten beserta perubahannya;
- b. izin usaha emiten
- c. bukti kepemilikan /penguasaan harta kekayaan emiten;
- d. perikatan oleh emiten dengan pihak lain;
- e. perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut emiten dan pribadi pengurus.

Tanggung jawab konsultan hukum adalah sebatas pada nilai kebenaran atas dokumen-dokumen yang dimiliki perusahaan dari segi hukum termasuk juga yang berhubungan dengan peranan akuntan publik. Penelitian atas laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan publik tidak untuk memberikan penilaian tentang proses pemberian penilaian, tentang proses dan mekanisme kerja akuntan publik. Tetapi semata-mata dipandang dari sudut juridis formal mengenai aspek hukum yang terkandung dalam laporan keuangan itu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan bagi suatu badan usaha yang akan melakukan emisi melalui pasar modal.

#### **2.2.2.4 Penilai**

Peranan perusahaan penilai sebagai salah satu lembaga profesi cukup menentukan dalam suatu pasar modal karena lembaga ini berperan dalam menentukan nilai wajar dari harta milik perusahaan. Nilai ini diperlukan sebagai bahan informasi bagi para investor di dalam mengambil keputusan investasi.

Peranan Perusahaan penilai diperlukan karena salah satu tolok ukur yang dipergunakan untuk menilai keadaan perusahaan yang *go public* adalah dengan mengetahui seberapa jauh nilai harta tetap perusahaan bersangkutan.

### **2.3 TANGGUNG JAWAB PROFESI NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.**

#### **2.3.1 Pengertian Umum Notaris**

Untuk dapat lebih memahami segala sesuatu yang ada kaitannya dengan tugas dan kewenangan notaris maka akan diuraikan dan dijelaskan terlebih dahulu secara singkat tentang sosok notaris sebagai pejabat yang berwenang, membuat akta-akta otentik serta berbagai macam surat lainnya atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Pengertian Notaris dapat dibaca dalam Pasal 1 Reglement op het Notarisambt (Peraturan Jabatan Notaris) Stbl. 1860 No. 3, selanjutnya disingkat dengan PJN, yaitu Notaris adalah pejabat umum khusus (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau oleh yang berkepentingan

dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan atau kutipan, semuanya itu apabila pembuatan akta yang demikian itu, oleh peraturan umum tidak pula ditugaskan atau dikhususkan kepada pejabat atau orang lain.

Dari Pasal tersebut dapat diketahui bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Penggunaan kata "satu-satunya" dalam Pasal 1 Pjn dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat yang mempunyai wewenang umum itu. Semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang "tertentu", artinya wewenang mereka hanya meliputi pembuatan akta otentik yang secara tegas sudah ditugaskan kepada mereka oleh Undang-undang. Adapun pejabat lain yang dimaksud antara lain adalah Pejabat Pembuat Aka Tanah, Pegawai Catatan Sipil dan Ketua Pengadilan Negeri.

Ketentuan Pasal 1 Pjn tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yang menentukan bahwa : "suatu akta otentik adalah akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat di mana akta itu dibuat."

Ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata tersebut hanya menjelaskan tentang apa yang disebut akta otentik, sedangkan apa yang disebut pejabat umum tidak dijelaskan dan untuk melaksanakan ketentuan dari Pasal 1868 KUH Perdata itulah pembuat Undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan yang menunjuk pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik itu, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Pjn tersebut.

Dari ketentuan Pasal 1 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai pejabat umum, notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan di bidang keperdataan.

Selanjutnya notaris diberi wewenang pula untuk menyimpan (minuta) akta otentik dan apabila diminta oleh yang berkepentingan notaris wajib memberikan *grosse*, salinan atau kutipan dari akta otentik tersebut. Sehingga menurut G.H.S. Lumban Tobing, perlu ditambahkan (dalam definisi Pasal 1 tersebut) “yang dilengkapi dengan kekuasaan umum” (*met openbaar gezag bekleed*). Hal tersebut perlu ditambahkan, karena *grosse* dari akta notaris yang pada bagian atasnya memuat perkataan “**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**” mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama seperti yang diberikan pada putusan hakim (Pasal 440 KUH Perdata).<sup>15)</sup>

### 2.3.2 Jabatan dan Kewenangan Notaris

Mengenai jabatan notaris, A.G. Lubbers guru besar dalam ilmu notariat, menulis dalam kata pendahuluan buku *Het Notariaat* (1963) dalam Tan Thong Kie :<sup>16)</sup>

*Een niet spectaculer, doch daarom niet minder boeiend juridisch ambt.*

Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia :

Suatu jabatan yuridis yang tidak spektakuler (tidak amat menarik perhatian), namun tidak kurang mengasyikkan.

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 2 PJN menyebutkan jabatan notaris dijalankan :

1. Oleh orang yang khusus diangkat untuk itu ;

<sup>15)</sup> GHS Lumban Tobing Peraturan Jabatan Notaris, Hal 37.

<sup>16)</sup> Tan Thong Kie. *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktek Notaris Buku I*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hal. 172.

2. Oleh pegawai negeri, pada jabatan siapa itu dirangkapkan menurut hukum.

Menteri Kehakiman menetapkan sendiri :

- a. Jumlah notaris yang dimaksud pada sub 1 di atas, tempat kedudukannya dan daerah di dalam mana notaris menjalankan jabatannya ;
- b. Tempat di mana jabatan notaris dirangkapkan pada sesuatu jabatan atau pekerjaan.

Dalam hal orang yang ditunjuk menurut pasal ini untuk menjalankan jabatan notaris tidak hadir, berhalangan atau tidak ada Kepala Pemerintahan Daerah berwenang untuk menugaskan pengisian jabatan itu untuk sementara waktu.

Dalam praktek saat ini tidak hanya dikenal yang dinamakan "Notaris" akan tetapi juga dikenal yang namanya "Notaris Pengganti". Adapun yang dinamakan notaris adalah apa yang dimaksud dalam Pasal 1 PJJN tersebut, sedangkan notaris pengganti adalah mereka yang diangkat untuk menggantikan seorang notaris cuti atau sakit selama masa cuti dari notaris yang bersangkutan atau selama notaris itu sakit. Umumnya banyak orang tidak membedakan hal tersebut.

Mengingat notaris diangkat oleh Menteri Kehakiman dan HAM dalam jabatan kepercayaan (*vertrouwensambt*) untuk kepentingan masyarakat demi tercapainya kepastian hukum dan bukan untuk kepentingan pribadi notaris yang bersangkutan, maka orang bersedia menyerahkan sesuatu kepercayaan kepadanya. Sebagai seorang kepercayaan (*vertrouwenspersoon*), notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang diberitahukan kepadanya. Kewajiban merahasiakan itu selain sudah ditentukan dalam Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 322 KUHP juga demi kepentingan notaris sendiri.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata, notaris diberi hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi oleh karena jabatannya atau pekerjaannya harus merahasiakan, mempunyai hak ingkar artinya bisa minta dibebaskan memberikan kesaksian di depan hakim. Sikap untuk tidak berbicara di depan persidangan sebagai saksi yang dilakukan oleh seorang notaris, sejalan dengan apa yang telah diamanatkan dalam Peraturan Jabatan Notaris, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 40 PJN notaris mempunyai kewajiban, hak dan wewenang untuk mempertahankan sumpah dan jabatan, menjaga isi akta serapat-rapatnya, sehingga notaris merasa mempunyai hak ingkar terhadap segala akta dan apa yang tercantum dalam isi akta-aktanya itu dan bila membuka rahasia jabatan selain terancam sanksi dalam ketentuan PJN dapat pula dikenakan sanksi pidana hukuman penjara 9 bulan demikian ketentuan dalam Pasal 322 KUHP.

Selanjutnya tugas dan wewenang utama dari notaris adalah untuk membuat akta otentik. Otentisitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 PJN, notaris dijadikan sebagai "pejabat umum" (*openbaar ambtenaar*), sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

Apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas seperti terdapat pada akta notaris, maka menurut ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :<sup>17)</sup>

1. Akta itu harus dibuat "oleh" (*door*) atau "di hadapan" (*tenoverstaan*) seorang pejabat umum ;

---

<sup>17)</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op. cit.*, hal. 48.

2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang ;
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Apabila salah satu persyaratan di atas tidak dipenuhi, maka akta yang dibuatnya itu adalah tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat dibawah tangan jika akta itu ditanda tangani oleh para penghadap (Pasal 1869 KUH Perdata dan Pasal 20, 22, 25, 28 dan Pasal 35 PJN).

Demikian juga halnya, apabila oleh Undang-undang untuk suatu perbuatan, perjanjian dan ketetapan diharuskan suatu akta otentik salah satu dari persyaratan di atas tidak terpenuhi, karenanya juga perbuatan, perjanjian dan ketetapan itu adalah tidak sah (Pasal 1171 ayat 1 dan Pasal 1682 KUH Perdata).

Semua tugas dan kewenangan itu ada sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Kewenangan yang diberikan oleh Pasal 1 PJN tersebut kepada notaris untuk meyakinkan dalam akta-akta otentik akan hal-hal mengenai :<sup>18)</sup>

- Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) ;
- Perjanjian (kontrak) ;
- Ketetapan .

Segala sesuatu yang tidak dapat digolongkan dalam perbuatan, perjanjian dan ketetapan, notaris tidak berwenang untuk menyatakan dalam akta otentik. Kebanyakan para ahli berpendapat bahwa wewenang dari notaris untuk

---

<sup>18)</sup> Soetardjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat Lelang*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 24.

membuat akta-akta, dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Pasal 1 PJN.

Hanya beberapa orang ahli saja mempunyai pendapat lain, yakni Colenbrander dan Suyling. Mereka berpendapat bahwa notaris berwenang untuk membuat semua akta otentik dari apa yang dapat dibuktikan dalam hukum perdata dan tidak dibatasi oleh Pasal 1 PJN.

Antara lain dikatakan oleh Colenbrander dalam R. Soegondo Notodisoerjo :<sup>19)</sup>

“Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk atas permintaan mereka yang menyuruhnya mencatat semuanya yang ia alami dalam suatu akta. Demikianlah ia membuat berita acara daripada apa yang dibicarakan dalam rapat pemegang saham, yang dihadapinya atas permintaan pengurus perseroan atau tentang jalannya pelelangan yang dilakukannya atas permintaan penjual. Demikianlah ia menyaksikan (*constateert*) dalam akta tentang keadaan sesuatu barang yang ditunjukkan kepadanya oleh kliennya.”

Dalam praktek notariat di Indonesia dengan perkembangan perekonomian dan dunia usaha dewasa ini para notaris dapat dikatakan membuat semua akta otentik dari segala hal dalam Hukum Perdata yang memerlukan pembuktian, dengan tidak dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 PJN tersebut.

Walaupun tindakan-tindakan yang boleh dibuat akta otentik oleh notaris meliputi arti yang sangat luas, namun perlu kiranya dipertimbangkan tindakan-tindakan yang nyata (*feitelijke handelingan*) itu dapat dikuatkan dalam akta notaris secara sah, apalagi jika hal itu merupakan keadaan-keadaan yang lugas (*blote feiten*), sebab dalam hal ini tidak dapat dihindarkan pengetahuan dan pendapat yang subyektif dari notaris yang menyaksikan kejadian itu.

---

<sup>19)</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Op. cit.*, hal. 52.

Dalam hal menyaksikan keadaan lugas (*blote feiten*) sebaiknya notaris membatasi diri dan hanya melaksanakannya apabila apa yang ditulisnya dalam aktanya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal itu hendaknya kita perhatikan bahwa akta-akta otentik tentang hal-hal tersebut di atas harus dibuat oleh notaris :

- a. Apabila demikian itu dikehendaki oleh mereka atau pihak-pihak yang berkepentingan ;
- b. Apabila oleh perundang-undangan umum (*algemene verordening*) hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan dalam akta otentik.

Sepanjang mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik, seorang notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan jabatannya didalam seluruh daerah yang ditentukan baginya dan hanya didalam daerah hukum itu notaris berwenang.

Kewenangan notaris ini meliputi 4 hal, yaitu :<sup>20)</sup>

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya (Pasal 1 PJJN) ;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat (Pasal 20 PJJN) ;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat (Pasal 9 PJJN) ;
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu (Pasal 6 dan Pasal 18 PJJN).

---

<sup>20)</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op. cit*, hal. 49.

Notaris selain berwenang membuat akta otentik baik oleh maupun di hadapannya, yang memang merupakan tugas pokoknya sehari-hari notaris melakukan pula antara lain :<sup>21)</sup>

- 1 Bertindak sebagai penasehat hukum, terutama yang menyangkut masalah hukum perdata dalam arti luas (*privaat*) ;
- 2 Melakukan pendaftaran (*waarmerking*) atas akta-akta atau surat-surat di bawah tangan dan dokumen (*stukken*) ;
- 3 Melegalisasi tanda tangan ;
- 4 Membuat dan mensahkan (*waarmerking*) salinan atau turunan berbagai dokumen (*copy collationnee*) ;
- 5 Mengusahakan disahkan badan-badan seperti Perseroan Terbatas dan Yayasan, agar memperoleh persetujuan/ pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman dan HAM ;
- 6 Membuat keterangan hak waris ;
- 7 Pekerjaan-pekerjaan lain yang bertalian dengan lapangan yuridis dan penyuluhan perpajakan, seperti Aturan Bea Materai (ABM), BPHTB, PPh dan PBB.

Oleh karena tugas dan kewenangan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 PJN makin meluas dengan perkembangan perekonomian dan dunia usaha dewasa ini di Indonesia, sehingga J.M.

---

<sup>21)</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 13.

Polak dalam Roesnastiti Prayitno pernah menyatakan dalam salah satu pidatonya, bahwa fungsi notaris ada 4 yaitu :<sup>22)</sup>

1. Selaku "Pejabat" ia membuat akta-akta otentik ;
2. Selaku "Hakim" ia memberi perantara dalam menyelesaikan waris di antara para ahli waris ;
3. Selaku "Penyuluh Hukum" dan "Pemberi Bantuan Hukum" ia memberikan penerangan agar para pihak menyadari hak-hak dan kewajibannya masing-masing berdasarkan suatu perjanjian yang dibuat ;
4. Selaku "Entrepreneur" atau "Pengusaha" ia mempertahankan kliennya agar supaya dapat membiayai usahanya.

### 2.3.3 Pembuktian Akta Notaris

Bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang disediakan lazimnya berupa tulisan.

Dari bukti-bukti tulisan tersebut ada segolongan yang sangat berharga untuk pembuktian, yaitu yang dinamakan akta. Suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani, maka unsur-unsur yang penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan perantanganan tulisan itu (Pasal 1874 KUH Perdata).

---

<sup>22)</sup> Roesnastiti Prayitno, *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta*, Media Notariat No. 12 -13, INI, Jakarta, 1989, hal. 179.

Diantara surat-surat atau tulisan-tulisan yang dinamakan akta ada suatu golongan lagi yang mempunyai suatu kekuatan pembuktian istimewa yaitu yang dinamakan akta otentik.<sup>23)</sup>

Kekuatan pembuktian akta otentik, dengan demikian juga akta notaris adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dari tugas yang dibebankan oleh Undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu.

Dalam pemberian tugas inilah terletak pemberian tanda kepercayaan kepada para pejabat itu dan pemberian kekuatan pembuktian kepada akta-akta mereka buat. Sesungguhnya masalah beban pembuktian ini menyangkut hukum acara perdata, namun mengingat ada hubungannya dengan fungsi notaris, penggolongan dari akta-akta notaris dan lain sebagainya, kiranya ada manfaat untuk mengemukakan pendapat yang dianut tentang kekuatan pembuktian dari akta otentik.

Menurut pendapat yang umum dianut, pada setiap akta otentik dengan demikian juga pada akta notaris, dibedakan atas 3 kekuatan pembuktian, yakni :<sup>24)</sup>

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*) ;
2. Kekuatan Pembuktian Formil (*Formele Bewijskracht*) ;
3. Kekuatan Pembuktian Materiil (*Materiele Bewijskracht*).

#### **Ad. 1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)**

ialah syarat-syarat formal yang diperlukan agar supaya sesuatu akta notaris dapat berlaku sebagai akta otentik. Akta otentik mempunyai kekuatan lahir sesuai

---

<sup>23)</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal. 26.

<sup>24)</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op. cit.*, hal. 55.

dengan asas "*acta publica probant seseipsa*", yang berarti bahwa satu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik, serta memenuhi syarat- syarat yang telah ditentukan, maka akta itu harus dianggap sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Kekuatan pembuktian lahir dari akta otentik ini berlaku bagi keuntungan atau kepentingan setiap orang dan tidak terbatas pada kepentingan para pihak saja. Di mana tanda tangan dari pejabat yang menandatangani akta itu diterima keabsahannya. Sebagai alat bukti maka akta otentik, baik akta pejabat (*ambtelijke akten*) maupun akta para pihak (*partij akten*) ini, keistimewaannya terletak pada kekuatan pembuktian lahir.<sup>25)</sup>

Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian lahiriah ini, yang merupakan pembuktian lengkap dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya, maka "*partij akten*" dan "*akta pejabat*" dalam hal ini adalah sama.

Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat, tanda tangan pejabat itu merupakan jaminan otensitas dari akta itu, sehingga oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah. Hal ini berarti bahwa akta di bawah tangan baru berlaku sah, jika yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu, artinya jika tanda tangan telah diakui kebenarannya oleh yang bersangkutan barulah akta itu berlaku sebagai alat bukti sempurna bagi para pihak yang bersangkutan (Pasal 1875 KUH Perdata).

Orang terhadap siapa akta di bawah tangan itu digunakan, diwajibkan membenarkan (mengakui) atau memungkiri tanda tangannya, sedangkan bagi ahli

---

<sup>25)</sup> Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal. 113.

warisnya cukup hanya menerangkan bahwa ia tidak kenal akan tanda tangan tersebut (Pasal 2 Stb. 1867 No. 29, Pasal 289 Rbg dan Pasal 1876 KUH Perdata).

Oleh karena tanda tangan pada akta di bawah tangan selalu masih dapat dipungkiri oleh si penandatangan sendiri atau oleh ahli warisnya tidak diakui, maka akta di bawah tangan itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah.<sup>26)</sup>

#### **Ad. 2. Kekuatan Pembuktian Formil (*Formele Bewijskracht*)**

Ialah kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.

Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan, bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya itu. Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat (*ambtelijke akten*), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat di dalam menjalankan jabatannya.

Dalam hal ini yang sudah pasti adalah tanggal pembuatan akta, tempat pembuatan akta dan keaslian tanda tangan pejabat dan para pihak serta saksi-saksi yang turut menandatangani akta tersebut, serta kepastian bahwa para pihak ada menerangkan seperti apa yang diuraikan atau dicantumkan dalam akta itu, sedang kebenaran dari apa yang diterangkan oleh para pihak itu pada hakekatnya hanya pasti antara mereka sendiri.

---

<sup>26)</sup> *Ibid*, hal. 114.

Pada akta yang dibuat di bawah tangan kekuatan pembuktian ini hanya meliputi kenyataan, bahwa keterangan itu diberikan apabila tanda tangan itu diakui oleh yang menandatangani atau dianggap sebagai telah diakui sedemikian menurut hukum.

Akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan pembuktian formal, jika tanda tangan di bawah akta itu diakui atau tidak disangkal kebenarannya. Dengan diakuiinya keaslian tanda tangan pada akta di bawah tangan, maka kekuatan pembuktian formal dari akta di bawah tangan itu sama dengan kekuatan pembuktian formal dari akta otentik dan dengan demikian dapat diterima kebenaran ucapan A. Pitlo dalam Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, yang menyatakan bahwa akta otentik di bawah tangan yang diperkuat.<sup>27)</sup>

### **Ad.3. Kekuatan Pembuktian Materiil (*Materiele Bewijskracht*)**

Ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).

Kekuatan pembuktian material ini menyangkut pembuktian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak melakukan atau melaksanakan seperti apa yang diterangkan dalam akta itu.

Akta pejabat sebagai akta otentik tidak lain hanya membuktikan apa yang disaksikan, dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh pejabat itu di dalam

---

<sup>27)</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Op.cit*, hal. 112.

menjalankan jabatannya, maka pada umumnya akta pejabat tidak mempunyai kekuatan pembuktian materiil.<sup>25</sup>

Sedangkan akta para pihak (*partij akten*) menurut Undang-undang merupakan bukti sempurna bagi mereka, ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak darinya. Karena akta itu, isi keterangan yang dimuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar, isinya itu mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi terbukti dengan sah di antara para pihak dan ahli waris penerima hak mereka dengan pengertian :

- a. Bahwa akta itu, apabila dipergunakan di muka pengadilan adalah cukup dan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya di samping itu ;
- b. Bahwa pembuktian sebaliknya senantiasa diperkenankan dengan alat-alat pembuktian biasa yang diperbolehkan untuk itu menurut Undang -undang.<sup>28)</sup>

Oleh karena itu *partij akten* merupakan bukti sempurna bagi para pihak, ahli waris dan penerima hak dari mereka menurut Undang-undang (Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUH Perdata ). Sedangkan akta di bawah tangan, jika tanda tangan di dalam akta itu tidak dipungkiri keasliannya serupa dengan *partij akten* sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian materiil bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta para penerima hak dari mereka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1875 KUH Perdata.

Mengenai akta otentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata mempunyai pengertian sebagai suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi

---

<sup>25</sup> Soedikno Mertokusumo, *Op. cit*, hal. 109.

<sup>28)</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op. cit*, hal. 60.

wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan maupun bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan. Pejabat yang dimaksud di sini meliputi, antara lain notaris, dokter, panitera dan sebagainya.

Sedangkan akta di bawah tangan diatur dalam Pasal 1874 jo Pasal 1880 KUH Perdata, dari bunyi kedua pasal tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut, bahwa akta di bawah tangan mempunyai pengertian sebagai suatu akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, jadi hanya dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Seorang Notaris dituntut untuk membuat suatu akte yang otentik karena :

1. Ketentuan Undang-Undang yang mewajibkan harus dibuat dengan akte otentik, ini disebut hukum memaksa.
2. Karena para pihak menghendaki transaksi dibuat secara notariil. Agar akte tersebut mempunyai kekuatan pembuktian secara otentik, karean terhadap akte otentik hakim berpendirian apa yang dikemukakan dalam akte itu sebagaimana adanya, dan pihak yang menyanggah yang harus membuktikan.

Untuk melaksanakan ketentuan dari pasal 1868 KUH Perdata itulah pembuat peraturan perundangan-undangan yang menunjuk pejabat umum yang berwenang untuk membuat akte otentik itu.

Oleh karena itu menurut Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, seorang Notaris ditunjuk sebagai pajabat yang berwenang, dan seorang Notaris telah mendapat Surat Keputusan dari Menteri Kehakiman tentang pengangkatannya tidaklah ia dapat

manjalankan tugasnya sebagai Notaris melainkan harus melaksanakan pengangkatan sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Negeri atau di hadapan Kepala Pemerintah dari daerah atau Kabupaten dimana terletak tempat kedudukan Notaris

Notaris di dalam memberikan bantuan hukum yang dalam hal ini membuat akte otentik harus mencerminkan arti hukum yaitu disamping memberikan ketertiban, tidak lupa aspek kesejahteraan masyarakat. Di dalam hal ini tidak dapat dilepaskan orientasi integralistik Indonesia, sebagaimana diuraikan di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, mengenai kesejahteraan sosial.

Makna fungsi hukum harus terlaksana pula di dalam kegiatan Notaris, yaitu:

- a. menegakkan kehidupan yang demokratis;
- b. menegakkan kehidupan yang berkeadilan sosial; dan
- c. menegakkan kehidupan yang berperikemanusiaan.

Notaris pada dasarnya memberikan kegiatan bantuan hukum dibidang penerapan hukum atau pelayanan hukum, jadi bukan dibidang penegakan hukum yang secara teknis berkaitan dengan adanya sengketa hukum (*geschil*). Pelayanan hukum biasanya mengenai hajat hidup orang banyak. Pelayanan hajat hidup orang banyak biasanya secara hukum pada umumnya dilakukan oleh pejabat negara (*objecten van staatszorg*).

Notaris untuk saat ini dan merupakan suatu pendapat umum pada saat sekarang bahwa pekerjaan Notaris erat kaitannya dengan hukum perdata barat yang berlaku di Indonesia. Suatu anggapan yang dalam jangka panjang pada kerangka

hukum nasional keliru karena akte otentik tidak semata-mata berada dalam lingkup hukum perdata barat semata-mata melainkan juga berada dalam hukum nasional kita.

Wewenang notaris meliputi 4 hal yaitu:<sup>29)</sup>

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang), untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat;
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Jabatan Notaris, jabatan Notaris dijalankan oleh :

1. orang yang khusus diangkat untuk itu
2. pegawai negeri, pada jabatan siapa itu dirangkapkan menurut hukum.

Notaris yang khusus diangkat sedemikian, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman. Notaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, apabila ia telah mencapai umur enampuluh lima tahun. Baik Hakim maupun Notaris dalam menjalankan tugasnya sehari-hari harus bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, agar supaya pengaruh dari badan eksekutif tidak ada dan seyogyanya pengangkatan Notaris tidak dilakukan oleh badan eksekutif tetapi oleh Kepala Negara.

Sesuai dengan pasal 13 Peraturan Jabatan Notaris tentang syarat-syarat untuk diangkat menjadi Notaris dan cara pengangkatannya, yaitu:

Tidak seorangpun dapat diangkat sebagai Notaris, kecuali mereka yang:

1. berkewarganegaraan Indonesia;
2. telah mencapai umur 25 tahun;

---

<sup>29)</sup> G.H.S. Lumban Tobing S.H. Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga 1996 Hal.69

3. membuktikan berkelakuan baik, sedapat mungkin selama empat tahun terakhir, yang dinyatakan dengan suatu keterangan yang diberikan oleh Kepala pemerintah setempat, dimana ia selama waktu itu mempunyai tempat tinggal yang tetap;
4. telah memiliki ijazah bagian III ujian Negara atau lulusan pendidikan notariat pada suatu universitas negeri

-Di dalam pasal 17 Peratruan Jabatan Notaris, sebagaimana itu diubah dengan L.N 1907-485 ditetapkan, bahwa notaris harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Pemerintah dari tempat kedudukan notaris. Para Notaris yang dimaksud dalam pasal 2 angka 1 mengucapkan di hadapan Kepala Pemerintahan dari daerah atau Kabupaten, dimana terletak tempat kedudukan mereka.

#### **2.3.4. Sejarah Notariat**

Perkataan Notaris berasal dari perkataan Notarius, ialah nama orang yang pada zaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Fungsi Notarius (majemuknya Notarii) ini sangat berbeda dengan fungsi Notaris pada waktu sekarang. Nama Notarius ini lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Kristus yang disebut dengan nama itu adalah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama Notarius itu berasal dari perkataan "nota literaria", yaitu tanda (letter merk atau karakter) yang menyatakan suatu perkataan. Kemudian dalam abad ke-lima dan ke-enam sebutan Notarius (Notarii) itu

diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari Raja (Kaizer), sedangkan pada akhir abad ke-lima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai Istana yang melaksanakan pekerjaan administratif.

Mereka ini menjalankan pekerjaan sebagai 'penulis' untuk publik yang membutuhkan keahliannya. Sesungguhnya fungsi mereka sudah agak mirip dengan Notaris pada zaman sekarang, tetapi tidak mempunyai sifat "*ambtelijk*", sifat jabatan negeri, sehingga surat yang dibuatnya tidak mempunyai sifat autentik. Mereka membuat akte-akte, rekes-rekes dan lain sebagainya, tetapi semuanya ini merupakan surat-surat biasa yang sifat autentiknya tidak ada. Dalam tahun 537 Kaisar Justinianus telah mengatur pekerjaan dan kedudukan mereka tetap tidak mempunyai sifat "*ambtelijk*". Karena eratnya hubungan pekerjaan dengan hukum, maka mereka itu ditaruh dibawah pengawasan Kehakiman.

Notariat tidak hanya berkembang di Italia, melainkan berkembang juga di Perancis. Pada tahun 1270 Raja Perancis Lodewijk yang Suci telah mengangkat Notaris sebagai Pejabat (*ambtenaar*), tetapi hal ini hanya berlaku untuk kota Paris saja. Raja Philips pada tahun 1304 mengangkat para Notaris di seluruh negara sebagai Pejabat dan menetapkan suatu perundang-undangan tentang notariat.

Mula-mula "kekuatan pembuktian" (*bewijskracht*) dari akta notaris tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan kekuatan pembuktian tersebut hanya berdasarkan atas hukum keniasaan (*gewoonterecht*). Kadang-kadang dalam surat pengangkatan notaris disebutkan suatu ketentuan, bahwa akta-akta yang dikeluarkan oleh notaris yang diangkat itu, baik di dalam maupun di luar pengadilan

harus dipercaya dan harus diterima sebagai bukti yang mutlak. Akan tetapi hal demikian itu tidak didasarkan atas suatu ketentuan perundang-undangan.

Kepercayaan yang diberikan kepada akte notaris itu jadi dapat dipersamakan dengan surat-surat (akte-akte) dari *Tabelliones* dari zaman Romawi kuno, sedangkan pembuktiannya hanya berdasarkan atas kesaksian di bawah sumpah, sehingga tidak mempunyai sifat surat (akte) umum (*openbaar geschrift*) dan karena itu tidak mempunyai sifat otentik.

Baru dalam abad ke-13 Masehi sifat otentik, artinya sifatnya sebagai akte umum (*openbaar geschrift*) diakui, apabila akte itu berasal dari seorang Notaris yang diangkat oleh pejabat pemerintah. Tetapi baru dalam abad ke-15 dengan meniru apa yang ditentukan dalam satuan kota-kota merdeka dari negara Lombardin, orang lalu memberikan kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) kepada akte-akte Notaris. Akan tetapi hal ini tidak pernah diakui secara umum. Meskipun demikian dimana akte-akte Notaris itu diakui kekuatan pembuktiannya, para ahli hukum berpendapat bahwa akte Notaris dapat diterima dalam Pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya (*tegenbewijs*) oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterapkan oleh Notaris dalam aktenya itu tidak benar.

Semenjak itu akte-akte notaris tidak lagi dibuat sebagai alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, melainkan dibuat untuk kepentingan kekuatan pembuktian.

Di Indonesia peraturan mengenai Notaris dicantumkan dalam "Reglement op het Notarisambt" dari tahun 1860 (Stb.1860 No.3). di dalam Reglement op het

Notarisambt di Indonesia di dalam pasal 1 diadakan juga ketentuan yang sama mengenai kedudukan dan fungsi Notaris seperti tersebut dalam pasal 1 dari “De wet op het Notarisambt” di Nederland, hanya ada perbedaan sedikit.

Sejarah Notariat di Indonesia tidak bisa lepas dari sejarah notariat di Nederland dan Perancis, karena bersumber pada hukum Notariat di Nederland atas dasar azas Concordantie, sedangkan yang tersebut belakangan ini mengoper ketentuan-ketentuan dari Hukum Notariat di Perancis (Loi organique du notariat).

#### **2.4 Peraturan tentang Notariat yang sekarang berlaku di Indonesia**

Peraturan tentang Notaris yang sekarang masih berlaku di Indonesia adalah apa yang dinamakan “Reglement op het notarisambt in Nederland Indie”. Peraturan ini yang berlaku mulai tahun 1860 (Stbl.1860 No.3) dan masih berlaku hingga sekarang, merupakan produk perundang-undangan (*wettelijk product*) yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Nederland Indie, yang menjadi sebuah ordonansi yaitu ordonansi tanggal 11 Januari 1860.

Dalam konsideran dari ordonansi tersebut terkandung azas concordantie, sehingga Peraturan Jabatan Notaris dari tahun 1860 itu disesuaikan dengan peraturan yang sama di Nederland yaitu “De Wet op het Notarisambt in Nederland”. Dalam sejarah berlakunya yang sudah lebih dari seratus tahun itu tentu saja sudah terjadi beberapa kali perubahan, untuk disesuaikan dengan keadaan yang berubah-ubah dalam masyarakat.

Peraturan Jabatan Notaris yang kita kenal saat sekarang ini terdiri dari 66 pasal dan terbagi dalam lima bab atau *Hoofdstuk*, ialah:

- Bab I : Tentang pelaksanaan jabatan (*ambtsbendiening*) dan daerah wewenang dari Notaris.
- Bab II : Tentang syarat-syarat untuk diangkat sebagai Notaris dan tentang cara pengangkatannya.
- Bab III : Tentang akte-akte, bentuknya, tentang minuta-minuta, turunan-turunan (salinan-salinan) dan repertorium.
- Bab IV : Tentang pengawasan terhadap Notaris dan akte-aktenya.
- Bab V : Tentang penyimpanan dan mengoper minuta-minuta, register-register dan reperorium, dalam hal notaris meninggal diberhentikan dan/atau dipindahkan.

Peraturan Jabatan Notaris ini mengandung, baik hukum material maupun hukum formal. Umpamanya ketentuan-ketentuan mengenai kedudukan dan fungsi notaris seperti tersebut dalam pasal 1 yang merupakan hukum material. Demikian pula tentang pengawasan terhadap Notaris dan akte-aktenya. Tidak kurang pentingnya adalah hukum formal yang terdapat dalam peraturan tersebut karena untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang otentik, harus dipenuhi semua ketentuan-ketentuan yang diperlukan agar supaya sesuatu akte akte notaris mempunyai bentuk yang sah.

Batalnya suatu akte dapat menimbulkan kerugian pada orang-orang yang bersangkutan, dan ini dapat memberikan peluang kepada mereka itu untuk menuntut ganti rugi kepada Notaris yang bersangkutan karena kelalaiannya, bukan karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dalam hal ini Notaris karena

ketentuan yang tersebut dalam Peraturan Jabatan Notaris sendiri mempunyai pertanggung jawaban keperdataan (*civielrechtelijke verantwoordelijkheid*).

Selain itu terdapat Undang-Undang tahun 1954 No.33 yang dalam konsiderannya disebutkan :

1. Bahwa perlu diadakan peraturan supaya dalam hal orang penjabat Notaris tidak ada. Jabatan Notaris itu dapat dijalankan sebaik-baiknya.
2. Bahwa berhubung dengan hal-hal yang mendesak, peraturan ini harus segera diadakan dengan tidak menunggu pengaturan kembali kenotariatan seluruhnya.

Dari konsideran tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa dengan keadaan urgensi undang-undang tersebut dibuat, ialah untuk mengatasi kekurangan akan notaris dan karena itu bersifat darurat.

UPT-POSTAK-UMHID

### BAB III

## METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan.

Metodologi berasal dari kata *methodos* dan *logos*, *methodos* berarti jalan ke, dan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Dalam kegiatan ilmiah, maka metodologi menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.<sup>9)</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, metodologi berasal dari kata *metode* yang berarti jalan ke, namun demikian dalam kebiasaan *metode* dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:<sup>10)</sup>

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

---

<sup>9)</sup> Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1983, hal 16

<sup>10)</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta 1984, hal 5

Menurut Sutriano Hadi penelitian atau research dapat didefinisikan ssebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>11)</sup>

Inti dari metodologi dalam setiap pemelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum harus dilaksanakan.<sup>12)</sup>

### **3.1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Empiris, yang akan bertumpu pada data primer guna mendapatkan kebenaran ilmiah dari pengalaman.

### **3.2. Spesifikasi Penelitian**

Dalam menggambarkan sesuatu hal pada penelitian ini supaya lebih jelas, maka penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, karena hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai obyek penelitian guna mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>13)</sup>

Dalam penelitian ini obyek atau permasalahan yang dimaksud adalah tentang Tanggung Jawab Notaris. Sedang penelitiannya bersifat analitis kerana bertujuan untuk menganalisa secara cermat tentang permasalahan-permasalahan yang timbul guna memperoleh pemecahan masalah sesuai dengan hukum yang berlaku.

---

<sup>11)</sup> Sutriano Hadi, **Metodologi Research I**, Yayasan Penerbit Psikologi Universitas Gajah Mada yogyakarta, 1973, hal 4.

<sup>12)</sup> Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 17

<sup>13)</sup> Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali, Jakarta, 1986,hal. 15

### 3.3 Metode Penarikan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah Notaris di Indonesia yang terdaftar sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal. Sedangkan metode penarikan sample yang digunakan adalah *purposive non random sampling* yaitu penarikan sampling bertujuan dilakukannya dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada suatu tujuan tertentu yaitu untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Indonesia. Teknik ini dilakukan karena populasi yang ditentukan jumlahnya tertentu, tidak terlalu banyak yaitu berkisar 5 (lima) responden.

Penentuan sample cara *purposive non random sampling* disamping karena jumlah responden yang terbatas, juga bertujuan untuk menghemat biaya, waktu dan tenaga. Ciri-ciri dari penentuan secara *Purposive non random sampling* adalah sebagai berikut:

1. Harus didasarkan pada cirri-ciri, sifat-sifat, dan karakteristik tertentu yang merupakan cirri utama populasi;
2. Subyek yang diambil sebagai sample harus benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi;
3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan;

Penelitian dengan metode ini dilakukan oleh penulis supaya unsur-unsur yang dikehendaki benar-benar masuk kedalam sample yang ditarik, yang menjadi sample

dalam penelitian ini adalah: Notaris Indonesia yang menjadi Profesi Penunjang Pasar Modal yang berkedudukan di Jakarta.

### 3.4. Metode Pengumpulan data

Dalam usaha pengumpulan data untuk keperluan penyusunan tesis, penulis menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data, yaitu:

#### a. Data Primer (sebagai data utama)<sup>14)</sup>

##### 1). Observasi Langsung

Yaitu mengamati secara langsung kepada obyek yang diteliti

##### 2). Wawancara

Yaitu dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan responden yang berkaitan dengan obyek penelitian, wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin (*interview* bebas terpimpin). Maksudnya dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan dimana variasi pertanyaan tersebut tidak akan keluar dari jalur atau pedoman yang ditetapkan sebelumnya.

#### b. Data Sekunder (sebagai data pendukung)

##### 1). Penelitian Kepustakaan / *Library Research*

---

<sup>14)</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, hal. 40

Yaitu data yang diperoleh melalui studi buku-buku literature yang ada hubungannya dengan pokok penulisan tesis ini, peraturan perundangan, brosur, majalah yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

## 2). Dokumen dan Arsip

Bahan-bahan yang ada kaitannya dengan pokok penulisan tesis ini.

### 3.5. Metode Analisa Data

Dalam hal penulis menggunakan analisa data kualitatif yaitu analisa yang didasarkan pada teori-teori, konsep-konsep, azas-azas dan peraturan perundang-undangan, dimana data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk selanjutnya diambil kesimpulan yang berpedoman pada permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan.

### 3.6. Metode Penyajian Data

Penyajian data ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder yang diperoleh. Kemudian data-data tersebut disusun kembali secara teratur, urut dan sistematis. Data-data yang telah terkumpul disajikan dalam bentuk uraian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Setelah diadakan penelitian pada Bursa Efek Jakarta dan beberapa Notaris di Pasar Modal yang ditunjuk oleh BAPEPAM maka dapat disajikan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

#### **4.1. HASIL PENELITIAN**

4.1.1. Fungsi Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal adalah:

Menyiapkan dan meneliti dokumen-dokumen awal dan dokumen-dokumen pelaksanaan antara lain:

1. Membuat berita acara rapat dan menyusun pernyataan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Meneliti keabsahan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Menjaga dipenuhinya ketentuan quorum yang dipersyaratkan dalam anggaran dasar.
4. Meneliti perubahan Anggaran Dasar.

4.1.1.1. Membuat berita acara rapat dan menyusun pernyataan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Peranan yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam menunjang pelaksanaan di Pasar modal, khususnya dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham untuk *go public* maupun rapat pemegang saham setelah *go public*.

Adapun pengertian daripada Notaris itu sendiri dapat kita temukan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bunyi Pasal tersebut adalah: "suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya." Dari bunyi Pasal tersebut diatas maka secara tersirat dapat kita temukan pengertian dari pada Notaris, yang dapat kita lihat dari kata-kata Pejabat umum. Hal mana tersebut diperjelas dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pejabat umum adalah Notaris.

Peraturan Jabatan Notaris ini mengandung hukum materiil maupun hukum formal, misalnya ketentuan-ketentuan mengenai kedudukan dan fungsi notaris seperti tersebut dalam Pasal 1 merupakan hukum materiil, demikian pula tentang pengawasan terhadap notaris dan akta-aktanya. Selain itu juga tidak kurang pentingnya adalah hukum formal karena untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang otentik, harus dipenuhi semua ketentuan-ketentuan yang diperlukan agar sesuatu akta notaris mempunyai bentuk yang sah. Tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan itu dapat menyebabkan bahwa akta itu kehilangan sifat otentiknya, sehingga dapat mengakibatkan akta tersebut menjadi batal.

Penawaran Umum sering disebut dengan istilah *go-public*. Sesuai dengan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran saham atau Efek yang dilakukan oleh Emiten (perusahaan yang akan *go public*) untuk menjual saham

atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksananya. Istilah itu semakin sering terdengar seiring dengan semakin maraknya instrumen pasar modal, khususnya saham yang merupakan salah satu alternatif investasi.

Penawaran Umum mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Periode pasar perdana yaitu ketika efek ditawarkan kepada pemodal oleh Penjamin Emisi melalui para Agen Penjual yang ditunjuk;
- b. Penjatahan saham yaitu pengalokasian Efek pesanan para pemodal sesuai dengan jumlah efek yang tersedia;
- c. Pencatatan efek di bursa, yaitu saat efek tersebut mulai diperdagangkan.

Secara mudah *go-public* merupakan penawaran saham atau obligasi kepada masyarakat umum untuk pertama kalinya. Pertama kali di sini berarti bahwa pihak penerbit pertama kalinya melakukan penjualan saham atau obligasi. Kegiatan ini disebut sebagai pasar perdana (*primary market*). Selanjutnya, pemegang saham ini dapat mentransaksikannya di pasar sekunder (*secondary market*). Pasar sekunder ini dilakukan di bursa efek. Jadi saham yang telah dijual ke masyarakat umum, selanjutnya akan dicatat di bursa efek. Di Indonesia saat ini terdapat dua bursa efek yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES).

Dalam rangka penawaran umum perusahaan diwajibkan mengirimkan pernyataan Pendaftaran kepada BAPEPAM. Menurut keputusan ketua BAPEPAM Nomor: Kep-04/PM/1995 tanggal 20 Maret 1995 tentang Pedoman

mengenai bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dinyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran untuk Penawaran Umum sekurang-kurangnya mencakup:

1. Surat Pengantar

Surat pengantar ini memuat antara lain identitas emiten, rencana jadwal waktu penerbitan/emisi, daftar dokumen yang dilampirkan dan pernyataan bahwa emiten bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari semua keterangan yang diberikan.

2. Prospektus

3. Prospektus Ringkas

4. Iklan, brosur dan edaran yang dipergunakan dalam penawaran

5. Dokumen lain yang diwajibkan sebagai bagian dari pernyataan Pendaftaran.

Dokumen tersebut meliputi:

- a. Rencana jadwal penawaran;
- b. Contoh surat efek;
- c. Laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan sebagaimana dipersyaratkan;
- d. Surat pernyataan (*comfort letter*) dari akuntan sehubungan dengan perubahan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan yang diperiksa akuntan;
- e. Keterangan lebih lanjut tentang proyeksi, jika dicantumkan dalam Prospektus;

- f. Laporan pemeriksaan hukum (*legal audit*) dan pendapat hukum (*legal opinion*) berdasar dokumen yang relevan;
- g. Riwayat hidup dari anggota dewan komisaris dan direksi;
- h. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, antara emiten dan para penjamin Emisi efek, dan antara para penjamin emisi efek dan perjanjian antara para penjamin emisi efek dan agen penjualan;
- i. Perjanjian wali amanat (jika ada)
- j. Perjanjian Penanggungan (jika Ada);
- k. Perjanjian dengan satu atau beberapa bursa efek mengenai pencatatan efek yang ditawarkan;
- l. Informasi lain sesuai permintaan BAPEPAM yang dipandang perlu bagi penelaahan Pernyataan. Pendaftaran sepanjang dapat diumumkan kepada masyarakat tanpa merugikan kepentingan emiten atau pihak lain yang terasosiasi dengan proses penawaran umum.

Dalam mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek hal-hal yang harus dipersiapkan emiten dalam rangka *go-public* adalah sebagai berikut:

1. Manajemen perusahaan menetapkan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari penjualan saham melalui *go-public*;
2. Rencana *go-public* tersebut dimintakan persetujuan kepada para pemegang saham dan perubahan anggaran dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
3. Emiten mencari profesi penunjang dan lembaga penunjang untuk

- membantu menyiapkan kelengkapan dokumen;
- a. Penjamin emisi (*underwriter*), adalah pihak yang bertindak sebagai penjamin dan membantu emiten dalam proses emisi.
  - b. Profesi Penunjang yang terdiri dari;
    - b.1. Akuntan Public (*auditor independence*), untuk melakukan audit atas laporan keuangan emiten untuk dua / tiga tahun terakhir;
    - b.2. Notaris, untuk melakukan perubahan anggaran dasar, membuat akta perjanjian-perjanjian dalam rangka penawaran umum dan juga notulen-notulen rapat;
    - b.3. Konsultan Hukum, untuk memberi pendapat dari segi hukum (*legal opinion*);
    - b.4. Perusahaan penilai, untuk melakukan penilaian atas aktiva yang dimiliki emiten.
  - c. Lembaga Penunjang;
    - a. Wali Amanat akan bertindak selaku wali bagi kepentingan pemegang obligasi (untuk emisi obligasi);
    - b. Penanggung (Kurator);
    - c. Biro Administrasi Efek;
    - d. Tempat Penitipan Harta (Kustodian).
4. Mempersiapkan kelengkapan dokumen emisi;
  5. Membuat kontrak pendahuluan dengan bursa efek di mana Efeknya akan dicatatkan;

6. Mengadakan public expose kepada masyarakat luas;
7. Membuat penandatanganan berbagai perjanjian-perjanjian emisi;
8. Khusus penawaran obligasi atau efek lainnya yang bersifat hutang, terlebih dahulu harus memperoleh peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga peringkat efek;
9. Menyampaikan pernyataan pendaftaran beserta dokumen-dokumen kepada Bapepam.

#### 4.1.1.2. Meneliti keabsahan hal – hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan

Rapat Umum Pemegang Saham, antara lain mengenai :

- a. Keabsahan persiapan Rapat Umum Pemegang Saham.

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham harus sesuai dengan ketentuan – ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan.

Apakah pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham telah dilakukan dengan benar, baik dari segi cara maupun dari waktu yang diperlukan.

- b. Keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham.

Para pemegang saham yang hadir apakah benar – benar pemegang saham yang sah, atau apabila diwakilkan pada orang lain, apakah cara pemberian kuasa telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Notaris di Jakarta<sup>1</sup>, Jabatan Notaris selain sebagai jabatan yang menggeluti masalah-masalah

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan A Notaris di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2003.

teknis hukum juga harus turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan hukum nasional, oleh karena itu notaris harus senantiasa selalu menghayati idealisme perjuangan bangsa secara menyeluruh. Untuk itu terutama sekali dalam rangka peningkatan jasa pelayanannya notaris harus selalu mengikuti perkembangan hukum Nasional, yang pada akhirnya mampu melaksanakan profesinya secara proporsional.

Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris dalam penerapannya memerintahkan adanya pengawasan dari badan-badan peradilan terhadap notaris, agar notaris tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan baik didalam maupun diluar menjalankan jabatannya sebagai notaris, sehingga dengan demikian keluhuran dari martabat atau tugas jabatan notaris tetap terpelihara dan tidak tercemar.

Menurut Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris, Pengadilan Negeri dapat mengenakan hukuman berupa penegoran dan atau pemecatan sementara selama 3 sampai 6 bulan apabila notaris :<sup>2</sup>

- a. Mengabaikan keluhuran dari martabat atau tugas jabatannya;
- b. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum;
- c. Melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik didalam maupun diluar menjalankan jabatannya sebagai notaris.

Ketentuan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris ini penting untuk diperhatikan oleh para notaris, karena dari pasal ini ada

---

<sup>2</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga, Jakarta, 1986, Hal 303.

beberapa hal yang penting yaitu, bahwa notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya, baik dalam menjalankan jabatannya maupun diluar menjalankan jabatannya. Oleh karena itu para notaris harus selalu menjaga agar segala sikap dan perbuatannya tidak merendahkan martabat dan kewibawaan sebagai notaris.

#### 4.1.1.3. Menjaga dipenuhinya ketentuan quorum yang dipersyaratkan dalam anggaran dasar.

Hal ini meliputi cukup tidaknya pemegang saham yang hadir untuk persyaratan sahnya Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan atau quorum dalam hal pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Pasal 25 Anggaran Dasar Pendirian Perseroan terbatas disebutkan bahwa untuk merubah anggaran dasar perseroan terbatas harus diperlukan persetujuan  $\frac{3}{4}$  dari jumlah pemegang saham, salah satu perubahan tersebut dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka di Pasar Modal harus mendapat Persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Pasal 25 ayat 2 Anggaran Dasar).

#### 4.1.1.4. Meneliti perubahan Anggaran Dasar

Penelitian atas perubahan itu diperlukan untuk menjamin:

- a. Ada tidak materi pasal-pasal dalam Anggaran Dasar yang bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- b. Menyesuaikan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar untuk memenuhi ketentuan Pasar Modal dalam rangka melindungi kepentingan pemodal khususnya pemegang saham publik. Hal-

hal yang sering dicantumkan sebagai usaha melindungi pemegang saham publik antara lain keharusan memuat di koran pemanggilan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Atau bila pemanggilan dengan surat atau telex haruslah cukup waktu misalnya 21 hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan. Hak-hak pemegang saham publik yang disamakan dengan pemegang saham lainnya juga dimuat dalam Anggaran Dasar.

Sesuai dengan Ketentuan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor; KEP-03/PM/1995, yang dapat melakukan penawaran umum adalah emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran pada Bapepam untuk menjual atau menawarkan efek pada masyarakat. Selain itu pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif. Perusahaan yang bermaksud menawarkan efeknya pada masyarakat melalui pasar modal, terlebih dahulu harus mempersiapkan hal-hal yang diperlukan. Dalam mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek hal-hal yang harus dipersiapkan emiten dalam melakukan rangka Go Publik di pasar modal maka diperlukan beberapa persiapan yaitu:

1. Manajemen perusahaan menetapkan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari penjualan saham melalui go publik;
2. Rencana go publik tersebut dimintakan persetujuan kepada para pemegang saham dan perubahan anggaran dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

3. Emiten mencari profesi penunjang dan lembaga penunjang untuk membantu menyiapkan kelengkapan dokumen;
  - (a). Penjamin emisi (Underwriter), adalah pihak yang bertindak sebagai penjamin dan membantu emiten dalam proses emisi.
  - (b). Profesi penunjang yang terdiri dari :
    1. Akuntan Publik (auditor independent), untuk melakukan audit atas laporan keuangan emiten untuk dua tahun terakhir
    2. Notaris, untuk melakukan perubahan anggaran dasar, membuat akta perjanjian-perjanjian dalam rangka penawaran umum dan juga notulen-notulen rapat.
    3. Konsultan hukum, untuk memberi pendapat dari segi hukum
    4. Perusahaan penilai, untuk melakukan penilaian atas aktiva yang dimiliki oleh emiten
  - (c). Lembaga Penunjang :
    1. Wali Amanat akan bertindak selaku wali bagi kepentingan pemegang obligasi (untuk emisi obligasi).
    2. Penanggung (guarantor)
    3. Biro Administrasi Efek
    4. Tempat Penitipan Harta
    5. Mempersiapkan kelengkapan dokumen emisi;
    6. Membuat kontrak pendahuluan dengan bursa efek;
    7. Mengadakan publik expose, kepada masyarakat luas;
    8. Membuat penanda-tanganan berbagai perjanjian emisi;

9. Khusus penawaran obligasi atau efek lain yang bersifat hutang, terlebih dahulu harus memperoleh peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga peringkat efek; dan

10. Menyampaikan pernyataan pendaftaran beserta dokumen-dokumennya kepada Bapepam.<sup>3</sup>

Sesuai dengan Ketentuan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor; KEP -03/PM/1995, yang dapat melakukan penawaran umum adalah emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran pada Bapepam untuk menjual atau menawarkan efek pada masyarakat. Selain itu pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif. Perusahaan yang bermaksud menawarkan efeknya pada masyarakat melalui pasar modal, terlebih dahulu harus mempersiapkan hal-hal yang diperlukan. Dalam mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek hal-hal yang harus dipersiapkan emiten dalam melakukan rangka Go Publik di pasar modal maka diperlukan beberapa persiapan yaitu:

1. Manajemen perusahaan menetapkan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari penjualan saham melalui go publik;
2. Rencana go publik tersebut dimintakan persetujuan kepada para pemegang saham dan perubahan anggaran dalam Rapat umum pemegang saham (RUPS);
3. Emiten mencari profesi penunjang dan lembaga penunjang untuk membantu menyiapkan kelengkapan dokumen yang terdiri dari;

---

<sup>3</sup> Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, Hal 23-25

(a). Penjamin emisi (Underwriter), adalah pihak yang bertindak sebagai penjamin dan membantu emiten dalam proses emisi.

(b). profesi penunjang yang terdiri dari :

1. Akuntan Publik (auditor independent), untuk melakukan audit atas laporan keuangan emiten untuk dua tahun terakhir;
2. Notaris, untuk melakukan perubahan anggaran dasar, membuat akta perjanjian-perjanjian dalam rangka penawaran umum dan juga notulen-notulen rapat;
3. Konsultan hukum, untuk memberi pendapat dari segi hukum;
4. Perusahaan penilai, untuk melakukan penilaian atas aktiva yang dimiliki oleh emiten.

(c). Lembaga Penunjang :

1. Wali Amanat akan bertindak selaku wali bagi kepentingan pemegang obligasi (untuk emisi obligasi);
2. Penanggung (guarantor)
  2. Biro Administrasi Efek
  3. Tempat Penitipan Harta
  4. Mempersiapkan kelengkapan dokumen emisi;
  5. Membuat kontrak pendahuluan dengan bursa efek;
  6. Mengadakan publik expose, kepada masyarakat luas;

7. Membuat penanda-tanganan berbagai perjanjian emisi;
8. Khusus penawaran obligasi atau efek lain yang bersifat hutang, terlebih dahulu harus memperoleh peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga peringkat efek; dan
9. Menyampaikan pernyataan pendaftaran beserta dokumen-dokumennya kepada Bapepam.<sup>4</sup>

Dalam pembangunan ekonomi Nasional Indonesia, kebutuhan akan data akan memegang peranan yang penting salah satunya adalah menghimpun dana masyarakat melalui Pasar Modal. Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai lembaga profesi Penunjang Pasar modal dapat kita temukan dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Bab VIII- Pasal 64

Ayat (1) Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari :

- a. Akuntan
- b. Konsultan Hukum
- c. Penilai
- d. Notaris dan
- e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

---

<sup>4</sup> Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal , UPP AMP YKPN, Yogyakarta, Hal 23-25

Ayat (2) untuk dapat melakukan kegiatan dibidang pasar modal ,profesi penunjang Pasar modal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepan.

Ayat (3) persyaratan dan tata cara pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 65

Ayat (1) Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal di Bapepan menjadi batal apabila izin profesi yan bersangkutan dicabut oleh instansi yang berwenang.

Ayat (2) Jasa dari Profesi Penunjang Pasar Modal dibidang Pasar Modal yang telah diberikan sebelumnya tidak menjadi batal karena batalnya pendaftaran profesi, kecuali apabila jasa yang diberikan tersebut merupakan sebab dibatalkannya pendaftaran atau dicabutnya izin profesi yang bersangkutan.

Ayat (3) Dalam hal pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dibatalkan, Bapepan dapat melakukan pemeriksaan atau penilaian atas jasa lain berkaitan dengan Pasar Modal yang telah diberikan sebelumnya oleh Profesi Penunjang Pasar Modal dimaksud untuk menentukan berlaku atau tidak berlakunya jasa tersebut.

Ayat (4) Dalam hal Bapepan memutuskan bahwa jasa yang diberikan oleh Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak berlaku, Bapepan dapat mewajibkan Perusahaan yang menggunakan jasa Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut untuk

menunjuk Profesi Penunjang Pasar Modal lain untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian atas perusahaan dimaksud.

#### Pasal 66

Setiap Profesi Penunjang pasar modal wajib mentaati kode etik dan standart Profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

#### Pasal 67

Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen.

### **4.1.2. Tanggung Jawab Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal**

#### **4.1.2.1. Pertanggungjawaban sebagai Seorang Pejabat Umum**

Adapun pengertian daripada Notaris itu sendiri dapat kita temukan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bunyi Pasal tersebut adalah:” suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.” Dari bunyi Pasal tersebut diatas maka secara tersirat dapat kita temukan pengertian dari pada Notaris, yang dapat kita lihat dari kata-kata Pejabat umum. Hal mana tersebut diperjelas dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pejabat umum adalah Notaris.

Adapun pengertian Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Ordonansi staatblad Tahun 1860 Nomor 3 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860, yang berbunyi sebagai berikut :

“Notaris adalah Pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.<sup>5</sup>

#### **4.1.2.2. Pertanggungjawaban secara profesional**

##### **4.1.2.2.1. Pertanggungjawaban secara perdata**

Pertanggungjawaban seorang Notaris sebagai Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Notaris juncto Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila seorang Notaris yang melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan tugasnya maka seorang notaris dapat dikenakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu berupa kewajiban untuk memberikan Ganti Rugi.

---

<sup>5</sup> Roesnastiti Prayitno, Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Sibagai Pejabat Pembuat Akta. Media Notariat No 12-13, Hal 172.

Dari ketentuan Pasal I Peraturan Jabatan Notaris tersebut terlihat bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik.

Disamping penegakkan hukum dengan sanksi pidana tersebut diatas, pertanggungjawaban dengan hukum perdata juga mungkin dibebankan kepada pihak-pihak tertentu yang berkecimpung dipasar modal.

Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap pelanggaran yang disebabkan kerugian bagi orang lain, apakah atas tindakan dalam hubungannya dengan pasar modal maupun bukan, dapat meyebabkan adanya gugatan perdata oleh pihak yang dirugikan terhadap orang yang telah merugikannya.

Khusus atas perbuatan hukum yang berhubungan dengan pasar modal, kemungkinan gugatan perdata dapat timbul dengan berdasarkan atas beberapa alasan yuridis sebagai berikut:

1. Klaim berdasarkan kepada adanya pelanggaran perundang-undangan di pasar modal *an sich*.

Undang-Undang Pasar Modal Nomor.8 Tahun 1995 banyak memuat larangan atau membebankan kewajiban kepada pihak-pihak tertentu untuk malakukan hal-hal tertentu. Tentunya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut membawa konsekuensi yuridis untuk dibebankan kewajiban kepada pihak pelanggarnya untuk membayar ganti rugi, sekiranya ada dasar dan alasan untuk itu.

2. Klaim berdasarkan atas perbuatan melawan hukum *vide* Pasal 1365 KUH Perdata.

Dengan dibukanya kesempatan untuk menuntut ganti rugi (secara perdata) oleh Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1995, maka sebenarnya banyak segi dari pelanggaran hukum pasar modal dapat dimintakan tanggung jawab perdata secara bayaran ganti rugi, terutama dengan adanya pasal *Catch All* yakni Pasal 111.

Namun demikian, Pasal 111 Undang-Undang Pasar Modal Nomor.8 Tahun 1995 tersebut bukanlah “benteng terakhir” dari tuntutan perdata atas pelanggaran di bidang pasar modal tersebut. Sebab jika karena sebab apapun Pasal 111 tersebut tidak dapat diterapkan, masih ada “*the last resort*” yang lain untuk dapat menjangkit si pelanggar hukum pasar modal untuk dapat dimintakan tanggung jawab perdatanya yaitu lewat perbuatan melawan hukum *vide* Pasal 1365 KUH Perdata, di samping itu juga lewat tindakan wanprestasi, *vide* Pasal 1243 KUH Perdata.

3. Klaim berdasarkan atas tindakan wanprestasi atau suatu perjanjian.  
Gugatan berdasarkan Wanprestasi ini mensyaratkan adanya pelanggaran (*breach*) terhadap apasal-pasal dari perjanjian yang pernah dibuat antara para pihak. Secara teoritis, perjanjian tersebut baik berbentuk tertulis maupun secara lisan saja, kecuali terhadap beberapa jenis perjanjian yang oleh hukum disyaratkan untuk dibuat dalam bentuk tertulis.

Selain dari sanksi pidana dan perdata, hukum pasar modal mengintrodusir juga sanksi-sanksi lain, yakni dalam kelompok yang disebut dengan sanksi adminitratif.

Pihak yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi adminitratif terhadap pelanggaran hukum di bidang pasar modal adalah Bapepam, karena oleh Undang-Undang Pasar Modal Nomor.8 Tahun1995 *vide* Pasal 102 telah diberikan kewenangan tersebut.

Sementara pihak yang dapat dijatuhi sanksi adminitratif tersebut adalah:

- a. Pihak yang memperoleh izin dari Bapepam;
- b. Pihak yang memperoleh persetujuan dari Bapepam;
- c. Pihak yang melakukan pendaftaran kepada Bapepam.

Sementara sanksi adminitratif yang dapat dijatuhkan oleh Bapepam sesuai dengan Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal Nomor.8 tahun 1995 adalah sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda pembayaran sejumlah uang tertentu (bukan denda pidana);
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha;
- e. Pencabutan izin usaha;
- f. Pembatalan Persetujuan;
- g. Pembatalan Pendaftaran.

Sedangkan semua pejabat yang lain hanya mempunyai wewenang tertentu artinya wewenangnya itu tidak melebihi dari pembuatan akta yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh Undang-undang.

Hal ini akan terlihat lebih jelas lagi apabila kita membaca Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris tersebut tidak terputus-putus Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Dengan perkataan lain, wewenang Notaris bersifat umum sedang wewenang pejabat lain adalah pengecualiannya. Itulah sebabnya apabila ada ketentuan perundang-undangan menyebutkan mengenai akta otentik maka otomatis hal itu hanya dapat dilakukan oleh Notaris.

Jadi tugas utama Notaris di Pasar Modal adalah khusus untuk membuat akta otentik, sebelum melakukan pembuatan akta tersebut Notaris harus melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas yang diajukan oleh para pihak, hal ini akan diteliti oleh Notaris apakah yang bertindak tersebut berwenang, apakah ijin-ijin pengoperasian dari perseroan terbatas tersebut masih berlaku, memeriksa dokumen-dokumen penunjang lainnya misalkan identitas para pihak.

Notaris sebagai Pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik. Salah satu syarat dalam pembuatan akta otentik adalah tanda tangan dari para penghadap, saksi-saksi dan Notaris.

Tanda tangan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti nama yang dituliskan secara khas oleh orang itu sendiri.<sup>6</sup>

Menurut *Black's Law Dictionari*, *The act of signature is the act of putting one's name at the end of an instrument to attest its validity. The name thus written. A signature maybe written by hand , printed, stamped, typewritten, engraved, photographed, or cut from one instrument and attached to another, and a signature lithographed on an instrument by a party.* Atau dalam bahasa terjemahannya, " tanda tangan adalah suatu perbuatan membubuhkan nama seseorang pada akhir sebuah instrumen untuk membuktikan keabsahannya, nama yang dituliskan, sebuah tanda tangan dapat dituliskan dengan tangan, dicetak, distempel, diketik, diukir, difoto, atau diambil dari suatu instrumen dan dilampirkan pada yang lain dan tanda tangan yang dilitograf (yaitu teknik untuk melukiskan suatu tulisan atau gambar pada sepotong logam atau batu yang datar) pada sebuah alat oleh seseorang.<sup>7</sup>

Secara umum ,pembubuhan tanda tangan ditujukan untuk :

1. Mengidentifikasi penandatanganan
1. Menjamin keaslian mengenai penandatanganan
2. Mengikat Penandatanganan pada inti Dokumen
3. Membuktikan adanya maksud untuk terikat pada isi kontrak yang ditandatangani. .

---

<sup>6</sup> Winanto Wiryomartani, Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Pembuatan Akta Otentik, Makalah, Hal 1.

<sup>7</sup> Ibid Hal 1-2.

#### 4.1.2.2.2. Pertanggungjawaban secara Pidana

Dalam wawancara dengan Notaris<sup>8</sup> dinyatakan bahwa seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya juga diancam dengan sanksi pidana apabila Notaris tersebut turut serta membantu para klien dalam melaksanakan tugasnya, misalkan tindakan pemalsuan surat-surat yang diperlukan, maka ancaman pidana yang akan dikenakan kepadanya.

Salah satu kelebihan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995 dibandingkan dengan Undang-Undang Pasar Modal sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 1952 adalah pengenaan sanksi yang lebih beragam dengan ancaman hukuman yang lebih berat. Langkah yang diambil oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 ini sangat penting artinya dalam hal dapat lebih menegakkan hukum di Pasar modal tersebut. Yakni agar para pelaku pidana dapat lebih jera. Walaupun faktor hukuman ini bukanlah satu-satunya agar hukum di pasar modal dapat ditegakkan. Masih banyak faktor lain, seperti aplikasi ke dalam praktek hukum, factor penegak hukum dan lain-lain sebagainya.

Seperti juga tindak pidana secara umum yang berdasarkan kepada KUH Pidana, maka Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995, *vide* pasal 103 sampai dengan Pasal 110, juga mengkategorikan tindak pidana ke dalam dua bagian, yaitu :Tindak pidana kejahatan, dan Tindak pidana pelanggaran.

---

<sup>8</sup> Ibid, Halaman 3

Apabila dilihat dari beratnya ancaman hukumannya, maka ke dalam golongan tindak pidana di pasar modal (kejahatan maupun pelanggaran) kita ketemukan empat kategori sebagai berikut:

1. Kejahatan dengan ancaman Hukumam maksimum 10 tahun Penjara dan denda maksimum 15 Miliar rupiah.
2. Kejahatan yang diancam dengan maximum 5(lima) tahun penjara atau denda maksimum Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- 3.Kejahatan yang diancam dengan Hukumam Penjara Maksimum 3 (tiga) tahun dan denda maksimum Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- 4.Pelanggaran yang Diancam dengan Hukumam Kurungan Maksimum 1 (satu) tahun dan Denda Maksimum Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

## **4.2. PEMBAHASAN**

### **4.2.1. Fungsi Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal**

- 4.2.1.1. Membuat Berita Acara Rapat dan menyusun Pernyataan Keputusan-Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Peranan itu dilakukan oleh Notaris, dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham untuk *go public* maupun rapat pemegang saham setelah *go public*. Maka dalam pembuatan Berita acara Rapat ini seorang Notaris dituntut kejeliannya dalam membaca anggaran dasar dari perseroan terbatas tersebut. Dalam pembuatan Berita acara tersebut seorang Notaris harus hadir didalam rapat. Namun dalam pelaksanaannya adakalanya seorang Notaris tidak

hadir hanya berdasarkan kepada pernyataan keputusan rapat yang dibuat dibawah tangan namun oleh Notaris tersebut kemudian dibuat berita acara rapat Pemegang saham.

Sesuai dengan Ketentuan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor; KEP -03/PM/1995, yang dapat melakukan penawaran umum adalah emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran pada Bapepam untuk menjual atau menawarkan efek pada masyarakat. Selain itu pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif. Perusahaan yang bermaksud menawarkan efeknya pada masyarakat melalui pasar modal, terlebih dahulu harus mempersiapkan hal-hal yang diperlukan. Dalam mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek hal-hal yang harus dipersiapkan emiten dalam melakukan rangka Go Publik di pasar modal maka diperlukan beberapa persiapan yaitu:

1. Manajemen perusahaan menetapkan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari penjualan saham melalui go publik;
2. Rencana go publik tersebut dimintakan persetujuan kepada para pemegang saham dan perubahan anggaran dalam Rapat umum pemegang saham (RUPS);
3. Emiten mencari profesi penunjang dan lembaga penunjang untuk membantu menyiapkan kelengkapan dokumen;Seperti pada pendirian Perusahaan Terbatas, maka dalam emisi peranan Notaris menentukan.

Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam proses emisi saham mempunyai dua tugas yaitu:<sup>9</sup>

1. Mempersiapkan akte perubahan anggaran dasar perusahaan, sehubungan dengan kemungkinan perubahan besarnya modal, perubahan susunan pemilik modal, perubahan persentase pemilikan modal, perubahan nama perusahaan, penggabungan perusahaan dan sebagainya;
2. Membuat dan mengesahkan akte perjanjian pertanggungan antara emiten dengan penjamin emisi.

Dalam proses emisi obligasi, Notaris bertugas:

1. Membuat akte penjamin trustee dalam emisi obligasi antara emiten dan trustee;
2. Membuat dan mengesahkan akte perjanjian penjamianan emisi dan underwriter;
3. Membuat dan mengesahkan akte pertanggungan antara emiten dan guarantor.

4.2.1.2. Meneliti keabsahan hal – hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS, antara lain mengenai :

- Keabsahan persiapan RUPS. Penyelenggaraan RUPS harus sesuai dengan ketentuan – ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan.

---

<sup>9</sup> Sumantoro, **Pengantar Tentang Pasar Modal Di Indonesia**, Ghalia Indonesia hal 105-106

Apakah pemanggilan RUPS bagi pemegang saham telah dilakukan dengan benar, dari segi cara maupun dari waktu yang diperlukan.

-Keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri RUPS. Para pemegang saham yang hadir apakah benar – benar pemegang saham yang sah, atau bila diwakilkan pada orang lain, apakah cara pemberian kuasa memenuhi syarat.

Hasil wawancara dengan Notaris di Jakarta menyatakan bahwa mengingat notaris diangkat oleh Menteri Kehakiman dan HAM dalam jabatan kepercayaan untuk kepentingan masyarakat demi tercapainya kepastian hukum dan bukan untuk kepentingan pribadi notaris yang bersangkutan, sehingga menimbulkan tanggung jawab yang berat baik dipandang dari segi hukum maupun dari segi moral dan etika, maka diperlukan pengawasan terhadap para notaris agar kepentingan masyarakat pemakai jasa notaris dapat terlindungi.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diketahui, bahwa sejak dulu telah ada ketentuan-ketentuan pengawasan terhadap notaris. Untuk dapat mengetahui dan memahami yang menjadi alasan atau dasar pemikiran dari pembuat Undang-undang untuk menempatkan notaris di bawah pengawasan, bahwa ada 2 macam alasan dari pembuat Undang-undang bagi pengawasan notaris :

a. Disatu pihak, pembuat Undang-undang meletakkan tugas pada notaris yang merupakan tugas eksekutif atau dengan kata lain notaris

sebagai Pejabat Umum menjalankan sebagian dari tugas penguasa dan ;

b. Di lain pihak pembuat Undang-undang mengharuskan notaris untuk memberikan perantaraannya atau bantuannya dalam hal-hal atau perbuatan-perbuatan tertentu. Oleh karena perbuatan-perbuatan itu dianggapnya begitu penting, sehingga baik kepentingan kepastian hukum maupun kepentingan orang-orang yang bersangkutan perlu mendapatkan perlindungan dari suatu lembaga khusus, maka ditunjuklah notaris.

4.2.1.3. Menjaga dipenuhinya ketentuan quorum yang dipersyaratkan dalam anggaran dasar. Hal ini meliputi cukup tidaknya pemegang saham yang hadir untuk persyaratan sahnya RUPS dilaksanakan atau quorum dalam hal pengambilan keputusan dalam RUPS. Dalam pelaksanaannya suatu rapat hanyalah sah apabila quorum yang dilakukan telah memenuhi syarat apabila dengan dihadiri oleh  $\frac{3}{4}$  dari jumlah pemegang saham. Namun kadangkala dalam pelaksanaannya seorang Pemegang saham Minoritas akan selalu tertindas oleh pemegang saham mayoritas sehingga memaksa pemegang saham minoritas ini untuk menyetujui atau dengan kata lain berada dalam posisi yang tertekan/*under influence*. Namun dalam pelaksanaannya di Pasar modal Walaupun seorang Notaris mengetahui hal ini maka ia tetap akan membuat Berita acara rapat dengan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah pertimbangan ekonomis.

#### 4.2.1.4. Meneliti perubahan Anggaran Dasar

Penelitian atas perubahan itu diperlukan untuk menjamin:

Ada tidak materi pasal-pasal dalam Anggaran Dasar yang bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Menyesuaikan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar untuk memenuhi ketentuan Pasar Modal dalam rangka melindungi kepentingan pemodal khususnya pemegang saham publik. Hal-hal yang sering dicantumkan sebagai usaha melindungi pemegang saham publik antara lain keharusan memuat di koran pemanggilan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Atau bila pemanggilan dengan surat atau telex haruslah cukup waktu misalnya 21 hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan. Hak-hak pemegang saham publik yang disamakan dengan pemegang saham lainnya juga dimuat dalam Anggaran Dasar.

Seorang Notaris, hasil wawancara dari penulis menyatakan Notaris yang dalam profesinya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akte-aktenya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik, yang dapat berbuat banyak untuk menolong masyarakat guna menggunakan alat-alat pembuktian tertulis.

Dalam hal ini Notaris harus aktif dalam melaksanakan pekerjaannya, dan bersedia melayani masyarakat dimanapun juga, sekalipun ia harus meninggalkan kantornya untuk melayani klien yang membutuhkan jasanya. Untuk saat ini semakin banyak orang menyadari perlunya alat pembuktian tertulis, apalagi yang bersifat otentik, maka akan lebih banyak lagi diminta jasa-jasa

Notaris. Sebab menurut pendapat soal alat pembuktian itu, tidak semata-mata tergantung pada hukum material yang berlaku di Indonesia, karena yang penting ialah bahwa alat pembuktian itu dapat membuktikan dengan sah dan kuat tentang sesuatu peristiwa hukum, sehingga menimbulkan lebih banyak kepastian hukum (*rechtszekerheid*).

#### **4.2.2. Tanggungjawab Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal**

##### **4.2.2.1. Pertanggungjawaban sebagai seorang Pejabat Umum**

Sebelum menjelaskan pengertian pembuatan akta otentik oleh Notaris, penulis akan mengemukakan pengertian perjanjian. Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi sebagai berikut : “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut R. Setiawan, definisi tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Beliau memberikan definisi tersebut :

- 1) Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum,
- 2) Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.<sup>10</sup> Sehingga menurut beliau perumusannya menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut RUTTEN

---

<sup>10</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994, hal. 49.

dalam Purwahid Patrik rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata tersebut terlalu luas dan mengandung beberapa kelemahan.<sup>11</sup>

Lain halnya dengan pendapat R. Subekti yang menyatakan, bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.<sup>12</sup>

Selanjutnya pendapat yang senada juga diungkapkan oleh para sarjana hukum perdata, pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata itu tidak lengkap dan terlalu luas.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, di mana suatu pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad merumuskan definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>14</sup>

Perjanjian adalah merupakan bagian dari perikatan, jadi perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan dan perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam buku III KUH Perdata, sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber

---

<sup>11</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 46.

<sup>12</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1987, hal. 1

<sup>13</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1993, hal. 9.

<sup>14</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal.

dari perjanjian dan undang-undang (Pasal 1233 KUH Perdata). Sedangkan untuk perkataan kontrak sebenarnya tiada lain adalah suatu perjanjian, namun dalam percakapan sehari-hari diartikan secara sempit, yaitu hanya urusan sewa-menyewa seperti kontrak rumah, kontrak gudang, kontrak toko dan lain-lain.<sup>15</sup> Dengan demikian ada pengertian yang masih rancu antara kontrak dan sewa-menyewa. Padahal yang benar, kontrak itu adalah suatu perjanjian yang dituangkan dalam tulisan atau perjanjian tertulis.<sup>16</sup> Dalam perkembangannya menurut R. Subekti perkataan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.<sup>17</sup>

Dari beberapa rumusan pengertian perjanjian seperti tersebut di atas, jika disimpulkan maka untuk perjanjian terdiri dari :<sup>18</sup>

a. Ada pihak-pihak

Sedikitnya dua orang pihak ini disebut subyek perjanjian dapat manusia maupun badan hukum dan mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan Undang-undang.

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak

Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian maka timbullah persetujuan.

c. Ada tujuan yang akan dicapai

---

<sup>15</sup> I. G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (Teori dan Praktek)*, Kesaint Blaric, Jakarta, 2002, hal. 3.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 3

<sup>17</sup> R. Subekti, *Op. cit*, hal. 1.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 82.

Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

d. Ada prestasi yang dilaksanakan

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

e. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan

Perlunya bentuk tertentu karena ada ketentuan Undang-undang yang menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Dari syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

Dari berbagai asas hukum perjanjian, akan dikemukakan beberapa asas penting yang berkaitan erat dengan pokok bahasan. Beberapa asas yang dimaksudkan antara lain :<sup>19</sup>

a. Asas kebebasan berkontrak

Berbeda halnya dengan Buku II KUH Perdata yang menganut suatu sistem tertutup, sebaliknya Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka.

---

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak ( Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 30.

Maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan.

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Tujuan dari pasal di atas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan isi dari perjanjian maupun syarat-syarat dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya.

Jadi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu Undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi :

- Perjanjian yang telah diatur oleh Undang-undang
- Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam Undang-undang.

b. Asas konsensualisme Adalah suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 20.

c. Asas itikad baik

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

d. Asas Pacta Sun Servanda

Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti Undang-undang. Dengan demikian para pihak tidak mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak mendapat keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga. Maksud dari asas ini dalam suatu perjanjian tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.

e. Asas berlakunya suatu perjanjian

Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang membuatnya tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga kecuali yang telah diatur dalam Undang-undang, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga.<sup>21</sup> Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi : "Pada

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 19.

umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri.”

Agar perjanjian itu sah dan mempunyai kekuatan hukum, maka terlebih dahulu harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu perjanjian yang ditentukan Undang-undang. Perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang memenuhi Undang-undang diakui oleh hukum, sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat tak diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Karena itu selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat walaupun tidak memenuhi syarat perjanjian itu berlaku di antara mereka. Apabila suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya lagi, maka hakim akan membatalkan atau perjanjian itu batal.

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat tersebut di bawah ini : <sup>22</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri ;
2. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal.

Kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

---

<sup>22</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001; hal. 339.

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah, dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*).

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Artinya orang yang membuat perjanjian akan terikat oleh perjanjian itu, harus mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikul atas perbuatannya. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seorang yang membuat perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak berbuat dengan harta kekayaannya.

Bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.

Yang dimaksud dengan sebab adalah tujuan dari perjanjian itu sendiri. Perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau sebab yang terlarang adalah batal demi hukum (vide Pasal 1335 KUH Perdata), artinya bahwa para pihak tidak terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut. Apabila salah satu pihak melakukan suatu gugatan menuntut pemenuhan perjanjian tersebut, gugatan akan ditolak dan perjanjian tersebut akan dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena perjanjian tersebut dianggap tidak ada sejak

semula, maka para pihak akan dikembalikan pada keadaan semula. Suatu sebab adalah dilarang, apabila dilarang oleh undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum (vide Pasal 1337 KUH Perdata).

Sehubungan dengan syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut di atas, diharapkan dari para notaris kecermatan akan memeriksa identitas para pihak yang menghadap atau membuat perjanjian tersebut.

Secara umum tidak diatur mengenai formalitas suatu perjanjian, dapat dilakukan secara lisan atau tertulis atau dengan suatu akta otentik. Namun demikian, KUH Perdata menentukan pengecualian terhadap ketentuan umum ini. Beberapa perjanjian khusus harus dibuat secara tertulis dengan suatu akta otentik yang dibuat oleh dan di hadapan notaris dan adapula beberapa perjanjian yang sudah dapat mengikat hanya dengan penyerahan dari pokok perjanjian.

Perjanjian lisan di dalam dunia bisnis kurang disukai, karena apabila terjadi sengketa sulit untuk dijadikan sebagai alat bukti. Pembuktian perjanjian lisan dapat dilakukan dengan saksi-saksi. Para saksi adalah manusia yang tidak luput dari lupa, sifat yang tidak jujur atau meninggal dunia.

Didalam bisnis tertentu terdapat kecenderungan untuk menggunakan apa yang dinamakan kontrak baku (standar), yaitu berupa perjanjian (kontrak) yang sebelumnya oleh pihak tertentu (perusahaan) telah ditentukan secara sepihak sebagian isinya dengan maksud untuk digunakan secara berulang-ulang dengan berbagai pihak (konsumen perusahaan) tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 18.

Perusahaan-perusahaan yang lazim menggunakan perjanjian (kontrak) standar ini, misalnya lembaga perbankan untuk perjanjian kredit, perusahaan asuransi untuk polis asuransi dan perusahaan pengangkutan untuk perjanjian pengangkutan barang. Dilihat dari sudut pandang bisnis perjanjian (kontrak) standar demikian cukup praktis dan ekonomis, karena tidak perlu dibuat perjanjian (kontrak) baru untuk setiap transaksi bisnis yang terjadi. Dari sudut pandang hukum pun perjanjian (kontrak) demikian adalah sah asalkan sudah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.

Dalam praktek pada umumnya para pihak dari suatu perjanjian menginginkan dibuat setidaknya-tidaknya dalam bentuk tertulis dan dilegalisir oleh notaris atau dalam bentuk akta otentik (akta notariel) untuk memperkuat kedudukan mereka jika terjadi sengketa.

Berikut ini adalah tinjauan singkat terhadap bentuk-bentuk perjanjian tertulis:<sup>24</sup>

- 1) Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja.

Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

---

<sup>24</sup> Arie S. Hutagalung, *Hukum Perjanjian di Indonesia Masalah-masalah Praktis Dalam Pembuatan Perjanjian Bisnis*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Kemahiran Hukum Kerjasama PT. PLN Distribusi Jateng – Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1993, hal. 5 – 6.

2) Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.

Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian, namun pihak yang menyangkal tersebut adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

3) Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel.

Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Suatu akta otentik (akta notariel) mempunyai 3 fungsi :<sup>25</sup>

- a) Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu ;
- b) Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah yang menjadi tujuan dan keinginan para pihak ;
- c) Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Sebelum melangkah lebih jauh mengenai pengertian kontrak, marilah terlebih dahulu meninjau apa sebenarnya yang dimaksud dengan kontrak tersebut.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 6.

Salah satu definisi kontrak adalah yang diberikan oleh Henry Campbell Black dalam Munir Fuady, bahwa kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum.<sup>26</sup>

Selanjutnya Steven H. Gifis dalam Munir Fuady, memberikan pengertian kepada kontrak sebagai suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian di mana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi terhadap kontrak tersebut atau terhadap pelaksanaan kontrak tersebut oleh hukum dianggap sebagai suatu tugas.<sup>27</sup>

Akan tetapi KUH Perdata memberikan pengertian kepada kontrak (perjanjian) ini sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (vide Pasal 1313 KUH Perdata).

Sedangkan kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian yang tertulis dengan substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat didalamnya bermuatan bisnis.

Adapun bisnis adalah tindakan-tindakan yang mempunyai nilai komersial.

Dengan demikian kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua pihak atau lebih yang mempunyai nilai komersial.<sup>28</sup>

Kontrak bisnis dapat dibagi empat bagian bila dilihat dari segi pembuktian :<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Munir Fuady, *Op.cit*, hal. 4.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 4.

<sup>28</sup> Hikmahanto Juwana, *Modul Rancangan Kontrak*, UT, hal. 12.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal.13.

1. Kontrak/perjanjian yang dibuat di bawah tangan di mana para pihak menandatangani sebuah kontrak bisnis di atas materai ;
2. Kontrak /perjanjian yang didaftarkan (*waarmeking*) oleh notaris ;
3. Kontrak /perjanjian yang dilegalisasi di depan notaris ;
4. Kontrak /perjanjian yang dibuat di hadapan notaris dan dituangkan dalam bentuk akta notaris.

Walaupun ada 4 perbedaan dari segi pembuktian, namun tidak mempengaruhi keabsahan isi dari apa yang dijanjikan oleh para pihak. Ada beberapa kontrak bisnis yang oleh Undang-undang harus diubah dalam bentuk akta notaris, misalnya perjanjian yang menyangkut Perseroan Terbatas atau perjanjian jual beli tanah.

Di lihat dari unsurnya kontrak bisnis dapat dibagi menjadi 2 kategori :

1. Kontrak bisnis domestik
2. Kontrak bisnis internasional.

Yang membedakan antara kontrak bisnis domestik dengan internasional adalah ada tidaknya unsur internasional.<sup>30</sup>

Sumber hukum utama dari suatu perjanjian yang berbentuk perundang-undangan adalah buku III KUH Perdata. Bagian - bagian buku III yang berkaitan dengan kontrak adalah sebagai berikut :<sup>31</sup>

1. Pengaturan tentang perikatan perdata ;
2. Pengaturan tentang perikatan yang timbul dari kontrak ;
3. Pengaturan tentang hapusnya perikatan ;

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 13.

#### 4. Pengaturan tentang kontrak-kontrak tertentu.

Telah disebutkan bahwa suatu perikatan dapat timbul, baik karena adanya kontrak maupun karena Undang-undang. Perikatan yang timbul karena suatu kontrak menurut KUH Perdata diatur dalam Bab Kedua Buku III, yang pokok-pokok pengaturannya adalah sebagai berikut :<sup>32</sup>

- Kesatu : Tentang ketentuan-ketentuan umum, mulai dari Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1319 ;
- Kedua : Tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu kontrak, mulai dari Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337;
- Ketiga : Tentang akibat dari suatu kontrak, mulai dari Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1341;
- Keempat : Tentang penafsiran kontrak, mulai dari Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351. Disamping itu, terdapat pula ketentuan dalam KUH Perdata yang mengatur tentang kontrak-kontrak tertentu atau yang sering disebut juga dengan kontrak bernama, seperti kontrak jual beli, sewa menyewa, tukar menukar dan masih banyak kontrak-kontrak tertentu lain yang tidak termasuk ke dalam kontrak-kontrak tertentu versi KUH Perdata, misalnya

---

<sup>31</sup> Munir Fuady, *Op.cit*, hal. 13.

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 14 – 15.

kontrak leasing, franchise, lisensi, sewa beli dan lain-lain.<sup>33</sup>

Kontrak-kontrak tertentu yang diatur dalam KUH Perdata, yakni yang diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII, mulai dari Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1864.

Dengan demikian, bagian dari Buku III yang sama sekali tidak berlaku untuk kontrak hanyalah Bab III-nya, yakni yang mengatur khusus tentang perikatan yang lahir karena Undang-undang, mulai dari Pasal 1352 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Pada prinsipnya, para pihak dalam suatu perjanjian bebas mengatur sendiri kontrak tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “Semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya”. Agar suatu kontrak oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka kontrak tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat sahnya kontrak tersebut dapat digolongkan sebagai berikut :<sup>34</sup>

a. Syarat sah yang umum, yang terdiri dari:

1. Syarat sah umum berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yang terdiri dari :

- Kesepakatan kehendak ;
- Cakap berbuat ;
- Perihal tertentu ;

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 16.

- Kausa yang legal.

Syarat sah umum dalam Pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata, yang terdiri dari :

- Syarat itikad baik ;
- Syarat sesuai dengan kebiasaan ;
- Syarat sesuai dengan kepatutan ;
- Syarat sesuai dengan kepentingan umum.
- Syarat sah yang khusus, yang terdiri dari :

1. Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu ;
2. Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu ;
3. Syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris/untuk kontrak-kontrak tertentu ;
4. Syarat izin dari yang berwenang.

Konsekuensi hukum jika tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya kontrak tersebut bervariasi mengikuti syarat mana yang dilanggar. Konsekuensi hukum tersebut adalah sebagai berikut :

35

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 33 – 35.

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 35.

- a. Batal demi hukum (*Nietig, null and void*) ;
- b. Dapat dibatalkan (*Vernietigbaar, voidable*) ;
- c. Kontrak tidak dapat dilaksanakan (*Unenforceable*) ;
- d. Sanksi administratif.

Pembuatan (*drafting*) dan penelaahan (*reviewing*) suatu rancangan perjanjian tidak dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada tindakan sebelumnya yang mendasari.

Pembuatan kontrak bisnis biasanya diikuti pula dengan tindakan-tindakan selanjutnya. Berarti pembuatan kontrak bisnis merupakan salah satu tahapan dari rangkaian tahapan. Tahapan yang dimaksud dimulai dengan suatu kesepakatan para pihak untuk melakukan transaksi bisnis tertentu.

Rangkaian tahapan kontrak bisnis : <sup>36</sup>

1. Tahapan Kesepakatan Para Pihak ;
  2. Tahapan Pembuatan perjanjian ;  
(ditinjau dari yang membuat Rancangan Kontrak Bisnis)
  3. Tahapan Penelaahan Kontrak ;  
(ditinjau dari yang tidak membuat Rancangan Kontrak Bisnis)
  4. Tahapan Negoisasi Rancangan Kontrak Bisnis ;
  5. Tahapan Penandatanganan Rancangan Kontrak Bisnis ;
  6. Tahapan Pelaksanaan Kontrak Bisnis ;
  7. Tahapan Sengketa Kontrak Bisnis (bila ada) ;
- Penyelesaian secara musyawarah

- Penyelesaian melalui forum peradilan.

#### 4.2.2.2. Pertanggungjawaban sebagai Seorang Profesional

Jabatan Notaris, selain sebagai jabatan yang menggeluti masalah-masalah teknis hukum juga harus turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan hukum nasional, oleh karena itu notaris harus senantiasa selalu menghayati idealisme perjuangan bangsa secara menyeluruh. Untuk itu terutama sekali dalam rangka peningkatan jasa pelayanannya notaris harus selalu mengikuti perkembangan hukum Nasional, yang pada akhirnya mampu melaksanakan profesinya secara proporsional.

Dalam wawancaranya seorang Notaris menyatakan bahwa pelaksanaan tugas jabatannya seorang notaris harus berpegang teguh kepada Peraturan Jabatan Notaris (PjN) dan Kode Etik Jabatan Notaris, karena tanpa itu harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali.

##### 4.2.2.2.1. Pertanggungjawaban secara Perdata

Untuk dapat menempatkan Notaris didalam kerangka suatu sistem hukum Nasional, maka kita perlu memahami rambu-rambu dasar yang menentukan sistem hukum kita. seorang Notaris didalam memberikan bantuan hukum yang dalam hal ini membuat akta otentik, harus memperhatikan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga diharapkan seorang Notaris mampu :

- menegakkan kehidupan hukum yang ddeemokratis

---

<sup>36</sup> Hikmahanto Juwana, *Modul Rancangan Kontrak*, UT, hal. 13.

- menegakkan kehidupan yang berkeadilan sosial
- menegakkan kehidupan yang berperikemanusiaan.

Sehingga disini seorang notaris harus memahami dengan baik bahwa pada dasarnya notaris hanya memberikan kegiatan bantuan hukum dibidang penerapan hukum atau pelayanan hukum hal ini sesuai dengan fungsi notaris sebagai profesi penunjang pasar modal yaitu tugasnya membuat akta otentik

Hasil wawancara dengan Notaris menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya dilapangan khususnya di Bursa Efek Jakarta dimana ditemukana adanya Notaris yang memberikan jasa yang berupa legalisasi/waarmerking terhadap surat-surat dibawah tangan. Hal ini berari bahwa tugas notaris tidak lagi hanya membuat akte otentik semata-mata, melainkan telah mengalami pengeseran yaitu dengan melakukan pelegalisian akte-akte dibawah tangan.

Untuk membicarakan tentang kode etik, kita dengan sendirinya harus juga menyinggung tentang kolegialitas, yang sangat erat hubungannya dengan kode etik. Kode adalah bahasa perancis, yang asalnya dari bahasa latin "Codex" dan yang artinya buku atau kitab. sedangkan pengertian etika berasal dari bahasa gerika atau grieks yang dapat diartikan sebagai kecenderungan batin atau juga kebiasaan. Sehingga kode etik dapatlah kita artikan sebagai buku atau kitab yang memuat kecenderungan batin atau kebiasaan-kebiasaan, tentunya hanya kecenderungan batin atau kebiasaan-kebiasaan yang baik saja. Etik dapat juga disebut sebagai falsafah moral atau falsafah yang praktis, oleh karena etik dapat

diartikan sebagai tata tertib kesusilaan atau peraturan yang ditentukan untuk manusia.

Adapun kata kolegialitas atau kolegialiteit artinya ialah ikatan yang saling menghargai dan bersahabat antara orang-orang yang memegang jabatan atau profesi yang sama misalkan Notaris, advokat, sehingga kolegialitas itu juga dapat disebut sebagai persahabatan profesi.

Kode etik itu sendiri mempunyai dua jangkauan yang satu disebut sebagai jangkauan intern dan yang lain disebut jangkauan ektern.

Kode etik intern hanya berlaku diantara para teman sejawat, sedangkan kode etik intern mempunyai nilai yang sama dengan kolegialitas. Dilain pihak kode etik ektern tidak hanya berlaku diantara mereka yang profesinya sama, akan tetapi berlaku juga terhadap orang luar. Dengan demikian seorang notaris dan pasien dapat mengadakan appeal atau tegoran berdasarkan kode etik itu kepada Notaris yang bersangkutan.

Dimana ada unsur atau faktor persaingan, maka disitu orang biasanya memerlukan kode etik. Penghayatan kode etik dalam suatu kelompok bisa melahirkan suatu ikatan batin, misalkan Ikatan Notaris Indonesia hanya merupakan organisatoris atau lahiriah saja, sedangkan kode etik yang berlaku dalam kelompok bisa melahirkan satu ikatan batin atau rahaniah, begitu juga kiranya ikatan-ikatan lainnya.

Yang dapat memupuk ikatan batin dalam kode etik itu hanyalah dilakukan dengan komunikasi antara para pemegang profesi itu, hal mana ini tidak boleh diabaikan.

Dengan adanya penghayatan terhadap kode etik akan melahirkan kepercayaan kepada diri sendiri, sehingga notaris tersebut mempunyai ketabahan dalam menghadapi kesukaran yang dijumpai dalam profesinya, oleh karena dengan terciptanya ikatan batin, manusia biasanya mempunyai dukungan moril yang kuat untuk mengatasi segala perkara yang dihadapi.

Perlunya para notaris diberikan kode etik mengingat jabatan notaris sebagai jabatan yang amat termulia dan terhormat. Hal mana dapat kita lihat asal usul jabatan notaris yang bermula dari Negeri Belanda, dimana notaris tersebut diangkat oleh raja dan di Indonesia sebelum perang yang mengangkat Notaris adalah Gubernur Jenderal.

Semuanya itu menunjukkan bahwa jabatan Notaris adalah jabatan yang amat penting, atau dengan kata lain jabatan notaris adalah suatu jabatan yang berbobot.

Ibarat peradilan, tugas seorang Notaris dapat disamakan dengan tugas hakim tunggal, yang dalam mengambil keputusan harus bertindak seorang diri tanpa dapat secara resmi berkonsultasi dengan para hakim lainnya seperti dalam peradilan yang dilaksanakan oleh majelis hakim yang terdiri dari ketua, dan beberapa orang hakim sebagai anggotanya.

Apabila seorang Notaris dapat menghayati dan dapat menerapkan kode etik intern dan kolegialitas dengan baik maka, ia tidak akan :  
membanting tarip sedemikian rupa, sehingga mendapat pasaran yang baik alias laris dengan merugikan notaris-notaris lainnya, hal mana sebenarnya juga merugikan dirinya sendiri, mungkin tanpa disadarinya oleh notaris yang

bersangkutan, oleh karena ia harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan honorium, yang bisa ia dapatkan, asal saja tidak membanting harga, hal mana dapat mengakibatkan pembuatan akta yang kurang bermutu tau tidak bermutu berhubungan dengan sang waktu, sehingga dapat menjurus kesuatu keadaan dimana notaris itu terpaksa harus menggunakan motto” *mencari uang dengan membuat akte sebanyak mungkin* “

memasang tarif yang oleh orang luar mendapat julukan tarif standart atau tarip mati hidup, yang menentukan, bahwa untuk tiap akte yang dibuat tanpa memperdulikan nilai harga penjualan dari tanah/atau rumah yang dijual-belikan atau jumlah uang yang dihutangnya, harus dibayar suatuy jumlah honorarium tertentu yang tetap.

Oleh karena itu maka didalam tiap profesi pasti ada persaingan diantara sesama manusia pemegang profesi itu, juga dikalangan notaris itu sendiri, namun yang penting persaingan itu harus sehat.

Persaingan yang sehat khususnya dikalangan Notaris antara lain dapat dilaksanakan dengan memberikan pelayanan yang baik, misalkan akta itu dibuat pada hari yang sama saat penandatanganan akte itu. Namun berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan dimana ditemukan banyaknya penyimpangan dari kode etik notaris itu sendiri, hal mana disebabkan oleh beberapa pertimbangan seorang notaris dalam mengambil sikap. Berdasarkan hasil wawancara <sup>37</sup> ada dua pertimbangan yang akan diambil oleh seorang Notaris yaitu Pertimbangan dari segi Yuridis (Hukum ) dan Pertimbangan Ekonomis.

---

<sup>37</sup> Wawancara Dengan A, Notaris Di Jakarta, Pada Tanggal 27 Januari 2003.

Adapun pertimbangan yuridis adalah dengan mempertimbangkan dari segi hukumnya terhadap akta yang akan dibuat, apakah itu termasuk dalam wewenangnya notaris atau bukan, apakah akta tersebut aman jika dibuat, apakah pembuatan akte tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Sedangkan pertimbangan ekonomis adalah akan diambil oleh Notaris tersebut dengan memperhitungkan untung ruginya, dimana seorang notaris akan mengambil sikap untuk menerima akta tersebut berdasarkan pertimbangan ekonomis semata-mata dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang/peraturan tersebut.

#### **4.2.2.2.2. Pertanggungjawaban secara Pidana**

Untuk dapat memahami pertanggungjawaban seorang Notaris, maka kita harus membedakan posisi notaris itu sendiri apakah ia bertindak dalam kapasitasnya dalam menjalankan tugasnya atau kapasitasnya secara pribadi.

Apabila seorang notaris dalam menjalankan kapasitasnya sebagai pejabat umum, maka kesalahannya adalah dikategorikan sebagai pertanggungjawaban perdata, namun apabila ia dalam kedudukannya secara pribadi misalkan dalam hal turut memalsukan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pembuatan akta, maka dapat dikategorikan sebagai pertanggungjawaban pidana.

Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement Stbl. 1860 No. 3) merupakan pengganti dari "*Instructie voor notarissen in Indonesia*" (Stbl. 1822 No. 11), yang berlaku mulai tahun 1860 dan masih berlaku

hingga sekarang merupakan produk perundang-undangan (*wettelijk product*) yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Nederlands Indie, jadi merupakan suatu Odonnatie ialah Odonansi tanggal 11 Januari 1860.

Peraturan Jabatan Notaris ini mengandung hukum materiil maupun hukum formal, misalnya ketentuan-ketentuan mengenai kedudukan dan fungsi notaris seperti tersebut dalam Pasal 1 merupakan hukum materiil, demikian pula tentang pengawasan terhadap notaris dan akta-aktanya. Selain itu juga tidak kurang pentingnya adalah hukum formal karena untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang otentik, harus dipenuhi semua ketentuan-ketentuan yang diperlukan agar sesuatu akta notaris mempunyai bentuk yang sah. Tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan itu dapat menyebabkan bahwa akta itu kehilangan sifat otentiknya, sehingga dapat mengakibatkan akta tersebut menjadi batal.

Maka disini kita harus membedakan kedudukan notaris itu sendiri, agar dengan mudah kita mengelompokkan mana perbuatan yang disengaja dan mana yang berupa kehilapan dalam menjalankan tugasnya

Menurut Pasal 50 PJN, Pengadilan Negeri dapat mengenakan hukuman berupa penegoran dan atau pemecatan sementara selama 3 sampai 6 bulan apabila notaris :<sup>38</sup>

- a. Mengabaikan keluhuran dari martabat atau tugas jabatannya ;
- b. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum ;

---

<sup>38</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1986, Hal 303.

- c. Melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar menjalankan jabatannya sebagai notaris.

Ketentuan Pasal 50 PJN ini penting untuk diperhatikan oleh para notaris, karena dari pasal ini ada beberapa hal yang penting yaitu, bahwa notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya, baik dalam menjalankan jabatannya maupun diluar menjalankan jabatannya. Oleh karena itu para notaris harus selalu menjaga agar segala sikap dan perbuatannya tidak merendahkan martabat dan kewibawaannya sebagai notaris.

Sebagai suatu jabatan kepercayaan yang menjalankan sebagian dari wewenang pemerintah, maka dari diri seorang Notaris dituntut adanya sikap dan watak yang tidak tercela dengan suatu ukuran yang lebih daripada yang berlaku pada para anggota masyarakat pada umumnya.

Mengenai hal ini tentunya diperlukan suatu tolak ukur yang utama bagi sikap dan watak dari seorang notaris dan tolak ukur tersebut termuat dalam Kode Etik Notaris Indonesia.

Kode etik ini umumnya memberikan petunjuk-petunjuk kepada para anggotanya untuk berpraktek dalam profesi, khususnya menyangkut bidang-bidang sebagai berikut :<sup>39</sup>

1. Hubungan antara klien dan tenaga ahli dalam profesi ;
2. Pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi ;
4. Penelitian dan publikasi/penerbitan profesi ;

---

<sup>39</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 13.

5. Konsultasi dan praktek pribadi ;
6. Tingkat kemampuan/kompetensi yang umum ;
7. Administrasi personalia ;
8. Standar-standar untuk pelatihan.

Apabila seorang notaris membuat akta sesuai dengan prosedur yang berlaku misalkan dalam penawaran umum, apabila ada kehilangan notaris maka yang berlaku adalah tanggungjawab secara perdata yaitu berupa pembatalan perjanjian dengan tidak menutup kemungkinan mengganti kerugian.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang, hasil penelitian dan pembahasan serta daftar pustaka, maka dapat disajikan kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa fungsi seorang Notaris adalah lebih luas daripada yang dijabarkan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, sehingga fungsi Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Indonesia meliputi: membuat berita acara rapat dan menyusun pernyataan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; meneliti keabsahan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; menjaga dipenuhinya ketentuan quorum yang dipersyaratkan dalam anggaran dasar; meneliti perubahan Anggaran Dasar.

Dengan demikian fungsi Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Indonesia harus benar-benar bisa mengamankan kedua belah pihak yaitu kliennya maupun Pasar Modal Indonesia sendiri sehingga keduanya merasa aman dalam melakukan suatu transaksi di Pasar Modal.

Sedangkan pertanggungjawaban seorang Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Pasar Modal Indonesia meliputi:

Pertanggungjawaban sebagai seorang Pejabat Umum sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Ordonansi Staatblad Tahun 1960 Nomor 3, yaitu:

“Notaris adalah Pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”; Pertanggungjawaban secara Profesional, yaitu; Pertanggungjawaban secara Perdata, antara lain sebagai berikut: Klaim berdasarkan kepada adanya pelanggaran perundang-undangan di pasar modal *an sich*; Klaim berdasarkan atas perbuatan melawan hukum *vide* Pasal 1365 KUH Perdata; Klaim berdasarkan atas tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian, Pertanggungjawaban secara Pidana yaitu, menurut Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris, Pengadilan Negeri dapat mengenakan hukuman berupa penegoran dan atau pemecatan sementara selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan apabila Notaris antara lain melakukan perbuatan sebagai berikut: mengabaikan keluhuran dari martabat atau tugas jabatannya; melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum; melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik didalam maupun diluar menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

## 5.2. SARAN

Peran seorang Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal menghadapi resiko yang cukup besar, sehingga seorang Notaris harus benar-

benar memahami peraturan perundangan yang berlaku, memahami Kode Etik Profesi dengan baik, sehingga didalam menjalankan tugasnya jangan hanya semata-mata didasarkan kepada pertimbangan ekonomis saja, melainkan juga yang tidak kalah pentingnya adalah pertimbangan yuridisnya.

Pertanggungjawaban terhadap kesalahan yang dilakukan seorang Notaris haruslah dilakukan secara proporsional, sehingga sesuai dengan kesalahan maupun pelanggaran yang dilakukan dalam menilai kesalahan yang dilakukan oleh seorang Notaris di Pasar Modal organisasi, Profesi Notaris haruslah dilibatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- A., Abdulrahman. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1991.
- Anoragan, Panji, dan Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Bintang, Sanusi dan Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Darmadji, Tjiptono-Hendy M. Fakhruddin. Pasar Modsal Di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab, Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- Fuadi, Munir. Hukum Kontrak ( Dari Sudat Pandang Hukum Bisnis) Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- , Pasar Modal Modern ( Tinjauan Hukum ) Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Hadi, Sutrisno. Metode Research I, Yayasan Penerbit Psikologi, UGM, Yogyakarta, 1973.
- Juwana, Hikmahanto. Modul Rancangan Kontrak, Universitas Terbuka., 2000.
- Kie, Tan Tong. Study Notariat Beberapa Mata Pelajaran Dan Serba Serbi Praktek Notariat Buku I. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.
- Koentjaraningrat. Metode-Metode Penelitian Hukum, UI- Press, Jakarta, 1983.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. Hak Ingkar Dari Notaris Dan Hubungan Dengan KUHAP, Media Notariat, Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 1998.
- Lubis. K. Suhrawardi, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika Jakarta, 2000.
- Masyur, Umaran. Teknik Perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, Aksara Kencana, Jakarta, 1987.
- Meliana, A. Qiram Syamsudin. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta, 1985.

- Mertokusumo, Soedikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Muhamad, Abdulkadir. Hukum Perikatan. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.,1993.
- Prayitno, Roesnastiti. Tugas Dan Tanggungjawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Media Notariat, Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 1989.
- Situmorang,Victor M. dan Cormentya Sitanggang, Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Sitompul, Asril. Penawaran Umum dan Permasalahan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984.
- , Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Soemitro,Ronny Hanitidjo. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soemoatmodjo, Soetardjo. Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Subekti,R. Hukum Perjanjian, Inter Masa, Jakarta, 1987.
- , Hukum Pembuktian, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001.
- Subekti,R dan R. Tjitrosudybio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001.
- Sumantoro. Pengantar Tentang Pasar Modal Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta,1990.
- , Aspek-Aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Sunariah. Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, UUP AMP YKPN, Yogyakarta, 2000.
- Setiawan,R. Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1994.
- Patrik,Purwahid. Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang, Mandar Maju, Bandung, 1994.

- Prodjodikoro, R. Wiryono. Asas-Asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung, 1993.
- Tedjosaputro, Liliana. Mal Praktek Notaris dan Hukum Pidana, Agung, Semarang, 2002.
- Tobing, GHS. Lumban, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1996.
- Tunggal, Imam Sjahputra. Aspek Hukum Pasar Modal Di Indonesia, Harvindo, Jakarta, 2000.
- Usman, Marzuki, Singgih Riphath, Syahril Ika. Pengetahuan Dasar Pasar Modal, Institut Bankir Indonesia Bekerja Sama Dengan Jurnal Keuangan Dan Moneter Badan Analisa Keuangan Dan Moneter, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 1997.
- Waluyo. Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Widjaya, I.G. Rai, Merancang Suatu Kontrak (Teori dan Praktek) Kesaint Blank, Jakarta, 2002.
- Yayasan Mitra Dana, Penuntun Pelaku Pasar Modal Indonesia, Jakarta, 1991.

## **B. MAKALAH**

- Hutagalung, Arie S. Hukum Perjanjian Di Indonesia Masalah-Masalah Praktis Dalam Perbuatan Perjanjian Bisnis, 1993.
- Permana, Alexander Wahyu. Konsep- Konsep Perubahan Dalam Teori dan Tradisi Hukum, UNDIP, Semarang, 2001.
- Wiryomartani, Winanto. Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Pembuatan Akta Otentik, 2002.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, Seluk Beluk Pasar Modal, Jakarta, 2002.

### **C. PERATURAN**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, 1995.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1999.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, 1995.

Peraturan Jabatan Notaris, 1996.

Kode Etik Notaris.

Surat Keputusan Ketua Badan Bapepam Nomor : KEP-03/PM/1995.